



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan dalam rangka pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Karimun, perlu diatur terkait tata cara pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 574);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2012 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Karimun yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Karimun sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karimun.
5. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karimun
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karimun.
9. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga permusyawaratan dan permufakatan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
11. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Camat di tingkat kecamatan dalam memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.

17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.
19. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan diri untuk dicalonkan menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
22. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala Desa.
23. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat.
24. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dari segi administrasi para bakal calon.
25. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih yang bersangkutan dan/atau masyarakat desa karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan.
29. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah foto calon kepala desa yang bersangkutan.
30. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.
31. Hari adalah hari kalender.
32. Surat suara adalah alat berbentuk kertas untuk memberikan suara.
33. Petugas Keamanan atau Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
34. Sekretariat Panitia Kegiatan adalah sekretariat yang berkedudukan di dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk membantu tugas administrasi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Jenis pemilihan kepala desa, meliputi:

- a. pemilihan kepala desa serentak; dan
- b. pemilihan kepala desa antar waktu.

Bagian Kedua Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 3

- (1) Pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan kepala desa serentak yang dilaksanakan secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah;
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa; dan/atau
 - d. pelaksanaan Pemilihan Umum.

Pasal 4

Pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipilih langsung oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Ketiga Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 5

- (1) Pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan dalam hal kepala desa berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, terhitung pada saat tanggal penetapan pemberhentian berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Musdes.
- (3) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.
- (4) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui Musdes sebagaimana ayat (2) terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak adalah sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Tahapan Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Tahapan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan kepala desa diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
- e. persetujuan biaya pemilihan kepala desa dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
- f. penyusunan pedoman tata tertib, jadwal dan tahapan pemilihan kepala desa;
- g. sosialisasi;
- h. pendaftaran dan pendataan pemilih.

Paragraf 2 Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 8

Panitia Pemilihan Kepala Desa pada pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:

- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
- b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan; dan
- c. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Paragraf 3
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati sebagai Pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Penanggung jawab;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesra sebagai Ketua;
 - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Wakil Ketua;
 - e. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris;
 - f. Unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Anggota;
 - g. Unsur Kepolisian Resor sebagai Anggota;
 - h. Unsur Kejaksaan Negeri sebagai Anggota;
 - i. Unsur Komando Distrik Militer sebagai Anggota;
 - j. Unsur Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten sebagai Anggota.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan unsur terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - c. melakukan rekapitulasi jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - f. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
 - h. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana ayat (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Susunan Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

Paragraf 4
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dibentuk oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk setelah dibentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang dari Unsur Komando Rayon Militer sebagai Anggota;
 - d. 1 (satu) orang dari Unsur Kepolisian Sektor sebagai Anggota;
 - e. 1 (satu) orang dari Unsur Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kecamatan sebagai Anggota; dan
 - f. 1 (satu) orang dari Unsur Tokoh Masyarakat sebagai Anggota.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi, memantau dan mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa di wilayah kerjanya;
 - b. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
 - c. mengumpulkan dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa di wilayah kerjanya;
 - d. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang terjadi pada saat penyelenggaraan pemilihan kepala desa di wilayah kerjanya;
 - e. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya;
 - f. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (5) Dalam hal kondisi bencana *Corona Virus Disease 2019*, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa, dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

Paragraf 5
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dibentuk melalui musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa;
 - c. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan BPD, dilantik oleh BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat; dan
 - d. Setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dibentuk, paling lama 5 (lima) hari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi-seksi antara lain:
 1. Seksi Persiapan;
 2. Seksi Pencalonan;
 3. Seksi Kampanye;
 4. Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 5. Seksi Penetapan;
 6. Seksi Keamanan; dan
 7. disesuaikan dengan kebutuhan serta ketersediaan anggaran.
- (3) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa ditetapkan dalam Berita Acara Musyawarah dan/atau melalui mekanisme pemilihan yang ditentukan oleh BPD.
- (4) Apabila diantara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa berhenti, maka dapat diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;

- c. melanggar tugas dan kewajiban serta tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi panitia pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
- d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

Pasal 12

- (1) Syarat untuk menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, antara lain:
 - a. Penduduk desa yang bersangkutan;
 - b. Berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), atau sederajat;
 - d. Berdomisili di desa yang bersangkutan;
 - e. Terdaftar sebagai pemilih;
 - f. Tidak menjadi Tim Sukses/Tim Kampanye/Tim Pendukung Calon Kepala Desa; dan
 - g. Bukan sebagai anggota BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa berkedudukan di Pusat Pemerintahan Desa dengan sekretariat berada di Kantor Pemerintahan Desa.
- (3) Setelah terbentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, BPD melantik dan mengambil sumpah/janji, dengan susunan kata-kata sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku panitia pemilihan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan NKRI”.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana setiap tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi pemilihan kepala desa kepada masyarakat;
 - c. melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon kepala desa;
 - d. melakukan dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - e. menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa;
 - f. melakukan undian nomor urut calon kepala desa;
 - g. menetapkan dan mengumumkan nama calon kepala desa;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - j. mempersiapkan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
 - k. melaksanakan pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi penghitungan suara di TPS;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - m. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;

- o. melaksanakan tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemilihan; dan
 - p. membentuk KPPS dalam hal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban:
- a. bersifat mandiri dan tidak memihak;
 - b. bertindak jujur, transparan dan dengan penuh rasa tanggung jawab;
 - c. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada BPD dengan tembusan kepada Camat; dan
 - d. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 14

- (1) Selain membentuk, menetapkan dan melantik Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam musyawarah, tugas BPD dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah sebagai berikut:
- a. pemantauan dan monitoring dalam pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa;
 - b. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - d. memfasilitasi penyelesaian keberatan/perselisihan hasil pemilihan kepala desa bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - e. mengusulkan hasil calon kepala desa terpilih secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembentukan, penetapan dan pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam musyawarah dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD wajib bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu bakal calon atau calon kepala desa yang dituangkan dalam surat pernyataan.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani saat pelaksanaan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Bagian Ketiga

Penetapan Pembagian Wilayah Pemilihan, Tempat Pemungutan Suara dan Metode Pemilihan

Paragraf 1

Umum

Penetapan Pembagian Wilayah Pemilihan

Pasal 15

- (1) Sebelum Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dibentuk dan dilantik, BPD menyelenggarakan musyawarah yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, unsur tokoh masyarakat desa, serta Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, untuk membahas penetapan pembagian wilayah pemilihan.

- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi pedoman Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam penetapan TPS.

Paragraf 2
Penetapan Pembagian Wilayah Pemilihan

Pasal 16

Penetapan pembagian wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat ditetapkan menurut wilayah dusun, kampung, Rukun Warga dengan mempertimbangkan perkiraan pemerataan jumlah hak pilih.

Paragraf 3
Penetapan TPS

Pasal 17

- (1) Penetapan TPS dapat dilakukan secara:
- a. terpusat di 1 (satu) TPS; atau
 - b. tersebar di beberapa TPS sesuai dengan wilayah pemilihan.
- (2) Penetapan TPS tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. kondisi geografis desa;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. durasi/waktu pemungutan dan penghitungan suara;
 - d. ketersediaan lokasi tps; dan
 - e. kebutuhan lainnya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal TPS ditetapkan secara terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dapat dibantu oleh KPPS.
- (2) Dalam hal TPS ditetapkan secara tersebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, maka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan KPPS berdasarkan musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Tugas pokok KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
- a. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - b. mendistribusikan surat undangan pemungutan suara;
 - c. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS;
 - d. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi calon kepala desa dan masyarakat pada hari pemungutan suara;

- e. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
- f. menjaga keamanan dan keutuhan kotak suara pada saat pemungutan suara dan pada saat penghitungan suara serta selanjutnya kotak suara disegel;
- g. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
- h. menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 19

- (1) Untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menugaskan paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap TPS dari unsur Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dengan surat keputusan dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa berdasarkan berita acara hasil musyawarah.
- (2) Selain petugas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor, Komando Distrik Militer/Komando Rayon Militer, dan Satpol PP dengan melampirkan surat tugas.

Bagian Keempat Pendaftaran dan Pendataan Pemilih

Paragraf 1 Persyaratan Pemilih

Pasal 20

- (1) Penduduk desa yang berhak memilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar secara sah sebagai warga desa dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum DPS disahkan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. bukan anggota TNI dan POLRI aktif; dan
 - f. tercatat sebagai pemilih dalam DPT.
- (2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

Paragraf 2
DPS

Pasal 21

- (1) Dalam menentukan pemilih yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dapat menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang berasal dari basis data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kepala Dinas PMD atau sebutan lain atas nama Pemerintah Daerah kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan validasi dan pemutakhiran.
- (4) Validasi dan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Rukun Tetangga setempat;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah ke desa/kelurahan lain dan telah terdaftar secara sah pada desa/kelurahan tersebut; atau
 - e. belum terdaftar.
- (5) Dalam melakukan validasi dan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dibantu oleh petugas yang berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan dan/atau masyarakat desa.
- (6) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya ditetapkan dalam DPS.

Pasal 22

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) disusun berdasarkan Kartu Keluarga dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan sesuai Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Setelah ditetapkan dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPS diumumkan di kantor desa dan di tempat strategis lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melalui Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih terdaftar ganda;
 - c. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; atau
 - d. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut atau pindah ke desa/kelurahan lain.
- (3) Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan perbaikan DPS.

Paragraf 3
DPTam

Pasal 24

- (1) Dalam hal pada jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) terdapat pemilih yang belum terdaftar, maka pemilih yang belum terdaftar atau anggota secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melalui Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga.
- (2) Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam DPTam oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Pencatatan DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.
- (4) DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa di kantor desa dan tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkan DPTam untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.

Paragraf 4
Penetapan DPT

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengadakan musyawarah untuk menyusun dan menetapkan DPT dengan dihadiri calon kepala desa dan/atau saksi calon kepala desa dan BPD.

- (3) Hasil musyawarah penyusunan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan disetujui oleh Calon Kepala Desa dan/atau saksi calon kepala desa.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan Daftar Pemilih Tetap yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa
- (5) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.
- (6) DPT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar pembuatan surat undangan, surat suara dan kelengkapan lainnya.
- (7) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa membubuhkan catatan "Meninggal Dunia" pada kolom keterangan dalam DPT serta memberitahukan kepada calon kepala desa.
- (9) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia membuat salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- (10) Yang berhak memilih dalam pemilihan kepala desa adalah pemilih yang telah tercantum dalam DPT serta diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan.

BAB IV TAHAPAN PENCALONAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

Tahapan pencalonan pemilihan kepala desa serentak terdiri dari kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, verifikasi dan klarifikasi serta penetapan dan pengumuman calon kepala desa;
- c. pengundian nomor urut calon kepala desa;
- d. pelaksanaan kampanye; dan
- e. masa tenang.

Bagian Kedua Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Paragraf 1 Pengumuman

Pasal 27

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. Lisan;
 - b. Tulisan;
 - c. Audio visual; dan/atau
 - d. Keseluruhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat/lokasi yang strategis dan dapat dibaca oleh masyarakat luas.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat batas waktu pendaftaran, persyaratan bakal calon kepala desa, persyaratan administrasi bakal calon kepala desa, dan tahapan jadwal pemilihan.
- (5) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 08.00 WIB dan ditutup tepat pada pukul 16.00 WIB sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan.
- (6) Batas waktu penyerahan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa paling lambat pada saat penutupan pendaftaran.

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang mendaftarkan diri tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pendaftar pada saat penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), maka pendaftaran diperpanjang kembali selama 20 (dua puluh) hari yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pendaftar pada saat berakhirnya perpanjangan pendaftaran, maka pendaftaran ditutup oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan.
- (3) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penutupan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dilaporkan oleh BPD kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan penutupan pendaftaran diterima.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dilaporkan oleh Camat kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (6) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan pemilihan kepala desa serentak berikutnya.
- (7) Penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 29

Persyaratan bakal calon kepala desa adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dan obat terlarang (narkoba);
- k. tidak pernah menjabat sebagai kepala desa dalam 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk masa jabatan kepala desa antarwaktu;
- l. telah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan atas APBD/APBDesa dari Inspektorat Daerah Kabupaten, Inspektorat Provinsi, BPK atau BPKP bagi Kepala Desa Petahana, mantan kepala Desa dan Pegawai Negeri Sipil;
- m. berkelakuan baik;
- n. Pegawai Negeri Sipil di luar Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- o. bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mendapatkan izin tertulis/persetujuan dari pimpinan/instansi yang berwenang;
- p. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa harus melampirkan izin cuti dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Karimun;
- q. Tenaga honorer/kontrak Pemerintah Daerah yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa harus melampirkan izin cuti dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Karimun;
- r. pimpinan atau anggota BPD harus mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai calon kepala desa;
- s. pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pengurus Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Satuan Perlindungan Masyarakat, harus mendapat izin tertulis dari Kepala Desa/Camat;

- t. telah menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan bagi kepala desa petahana yang akan mencalonkan diri kembali;
- u. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa, anggota BPD, perangkat desa, Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- v. Pegawai BUMN/BUMD harus mengajukan ijin tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- w. wajib bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih menjadi kepala desa;
- x. tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa dan apabila mengundurkan diri maka yang bersangkutan dilarang ikut mencalonkan diri sebagai calon kepala desa pada 1 (satu) periode berikutnya.

Paragraf 3

Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 30

(1) Persyaratan administrasi bakal calon kepala desa adalah sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan bermaterai cukup, berisi:
 - 1. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 - 4. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 5. pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 - 6. pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 7. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut termasuk masa jabatan kepala desa antarwaktu;
 - 8. pernyataan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan bagi kepala desa petahana yang akan mencalonkan diri kembali;
 - 9. pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai kepala desa/ anggota BPD, perangkat desa, PNS, TNI, Kepolisian, anggota DPRD dan/atau pegawai BUMN/BUMD;
 - 10. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih menjadi kepala desa bagi bakal calon kepala desa yang bertempat tinggal di luar desa yang bersangkutan;
 - 11. pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon kepala desa setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa dan apabila mengundurkan diri tidak akan mencalonkan kembali pada 1 (satu) periode pemilihan kepala desa berikutnya.
- b. surat permohonan atau lamaran yang ditulis tangan di atas kertas bermaterai yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;

- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti asli;
- d. fotokopi ijazah pendidikan dari sekolah dasar atau sederajat sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti ijazah asli;
- e. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari instansi/dinas, dengan menunjukkan dokumen aslinya;
- f. surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. dalam hal pelamar dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, maka yang bersangkutan melampirkan surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili bahwa:
 - 1. yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 2. yang bersangkutan telah membuat kertas pengumuman dan ditempel di tempat umum dan terbuka bahwa yang bersangkutan pernah dihukum pidana; dan
 - 3. yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
- h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan Kabupaten dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- i. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah serta bebas narkoba dari instansi berwenang;
- j. surat keterangan telah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah atas permohonan dari bakal calon kepala desa dari kepala desa petahana, mantan kepala desa dan PNS;
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan dari Kepolisian Resor pada wilayah kabupaten dimana yang bersangkutan bertempat tinggal;
- l. surat izin tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pejabat Pembina Kepegawaian tempat yang bersangkutan bekerja;
- m. surat izin/persetujuan tertulis bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Republik Indonesia dari pimpinan/instansi yang berwenang;
- n. surat keterangan izin cuti bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Karimun;
- o. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi anggota BPD yang telah ditetapkan sebagai calon kepala desa;
- p. surat keterangan izin cuti bagi tenaga honorer/kontrak dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Karimun
- q. izin tertulis dari Kepala Desa/Camat bagi perangkat desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, dan Pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- r. surat keterangan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang dikeluarkan oleh camat bagi bakal calon kepala desa petahana;

- s. izin tertulis dari pimpinan BUMN/BUMD;
 - t. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 dengan berlatar belakang warna biru sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - u. daftar riwayat hidup.
- (2) Berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, masing-masing untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, BPD, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.

Pasal 31

- (1) Pejabat yang berwenang untuk melegalisir ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d adalah:
1. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisir oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
 2. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisir oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
 3. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada;
 4. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 5. Kepala Satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.
 6. Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan:
 1. fotokopi ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisir sebagaimana ketentuan dalam ayat (1);
 2. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan; atau
 3. fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisir oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
 4. Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisir dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
 8. Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, dilegalisir dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta setempat.
- (2) Pejabat yang berwenang untuk melegalisir akta lahir, Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk dan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dan huruf e, adalah pejabat pada instansi pelaksana yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf 1 adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Pasal 32

- (1) Dalam hal ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d hilang, maka yang bersangkutan melampirkan:
- a. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan dari Kepala Sekolah/Rektor yang bersangkutan untuk ijazah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas atau Perguruan Tinggi;
 - b. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan provinsi yang menerbitkan untuk ijazah Paket A, ijazah Paket B, atau ijazah Paket C; atau
 - c. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang menerbitkan untuk ijazah ujian persamaan Sekolah Dasar, ujian persamaan Sekolah Menengah Pertama atau ujian persamaan Sekolah Menengah Atas.
- (2) Ketentuan legalisir surat keterangan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1).

Pasal 33

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri dan telah ditetapkan sebagai calon kepala desa harus mengajukan cuti secara tertulis kepada Camat sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon kepala desa terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon kepala desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa hanya menerima hak berupa penghasilan tetap.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Dalam hal sekretaris desa mencalonkan diri maka yang melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa adalah perangkat desa lainnya.
- (6) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan izin cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat sejak mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon kepala desa terpilih.
- (7) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (8) Apabila sampai dengan 3 hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Desa tidak mengeluarkan Surat Izin Cuti, maka Camat memberi Surat Izin Cuti kepada perangkat desa dimaksud.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), Sekretaris Desa mempunyai kewenangan yang sama dengan Kepala Desa, kecuali:

- a. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- b. pelepasan kekayaan milik desa; dan
- c. melakukan perubahan anggaran yang alokasinya telah ditetapkan.

Pasal 35

Pimpinan atau anggota BPD yang telah ditetapkan sebagai calon kepala desa sebagaimana Pasal 29 huruf r harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 36

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama, yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa harus mengajukan izin tertulis kepada kepala desa pada saat mendaftar.
- (2) Kepala desa setelah menerima pengajuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari mengeluarkan surat rekomendasi izin tertulis kepada yang bersangkutan.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Pengurus BUMDesa/BUMDesa Bersama harus mengajukan cuti kepada Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Pasal 37

- (1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa harus melampirkan izin cuti dari Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah pada saat pendaftaran.
- (2) Apabila Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih, maka harus mengundurkan diri.
- (3) Tenaga Honorer/Kontrak Pemerintah Daerah yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa harus melampirkan izin cuti dari Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah pada saat pendaftaran.
- (4) Izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada tenaga honorer/kontrak yang memiliki masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun.
- (5) Apabila Tenaga Honorer/Kontrak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih, maka harus mengundurkan diri.
- (6) Selain Pegawai Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1), bagi Tenaga Pendamping Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa dengan melampirkan surat ijin dari pejabat yang mengeluarkan surat perintah/tugas.

Pasal 38

- (1) Pada saat dibukanya penerimaan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mempersiapkan:
 - a. format/contoh surat lamaran dan format pernyataan yang dibutuhkan oleh bakal calon kepala desa sebagai kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - b. format tanda terima persyaratan kelengkapan administrasi bakal calon kepala desa yang wajib dilampirkan pada saat mendaftar.
- (2) Format contoh surat lamaran dan format pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa kepada bakal calon kepala desa atau kuasa bakal calon kepala desa.
- (3) Pada saat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyerahkan format sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa memberitahukan batas waktu penutupan pendaftaran dan batas waktu penyerahan berkas kelengkapan administrasi bakal calon.
- (4) Surat lamaran dan pengisian format pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon kepala desa.
- (5) Surat lamaran dan format pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta bekas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diserahkan kembali oleh bakal calon kepala desa atau kuasa bakal calon kepala desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (6) Pada saat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menerima pendaftaran bakal calon kepala desa atau kuasa bakal calon kepala desa maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa secara langsung memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dengan dibuktikan dan menyerahkan tanda terima pendaftaran sesuai format sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.
- (7) Batas waktu penyerahan surat lamaran dan format pernyataan serta kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan persyaratan administrasi lainnya paling lambat pada saat penutupan pendaftaran.

Bagian Ketiga

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Penetapan Calon
Kepala Desa

Paragraf 1

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi

Pasal 39

- (1) Penelitian persyaratan administrasi bakal calon kepala desa dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak ditutupnya pendaftaran.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b. verifikasi; dan
 - c. klarifikasi.

- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui kelengkapan persyaratan administrasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan kesesuaian terhadap keabsahan kelengkapan persyaratan administrasi antara salinan/fotokopi dengan aslinya.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat persyaratan bakal calon kepala desa yang meragukan keabsahannya, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan klarifikasi kepada instansi dan/atau dinas berwenang yang menerbitkan dan/atau menandatangani dokumen persyaratan administrasi dengan meminta surat keterangan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) terdapat ketidakabsahan berkas persyaratan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa meminta yang bersangkutan untuk memenuhi keabsahan berkas dimaksud.
- (2) Permintaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan pernyataan kesediaan memenuhi keabsahan berkas persyaratan dari bakal calon kepala desa pada saat sebelum berakhirnya waktu penelitian.
- (3) Dalam hal permintaan keabsahan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi oleh bakal calon kepala desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyatakan bakal calon kepala desa tersebut tidak lolos administrasi yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 41

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), jumlah bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tidak melanjutkan tahapan pemilihan kepala desa yang dituangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya menetapkan keputusan tentang penghentian tahapan pemilihan kepala desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Penghentian tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dilaporkan oleh BPD kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan penghentian dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dilaporkan oleh Camat kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan diterima dari BPD.

- (6) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan pemilihan kepala desa serentak berikutnya.
- (7) Penghentian tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas penilaian pada 3 (tiga) variable utama yang terdiri dari:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia.
- (3) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Perangkat Desa/ASN/Anggota TNI/Polri oleh pejabat yang berwenang, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa lebih dari 5 (lima) tahun dengan skor nilai 50 (lima puluh);
 - b. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan skor nilai 30 (tiga puluh);
 - c. memiliki pengalaman bekerja sebagai ASN/anggota TNI/Polri dengan skor nilai 20 (dua puluh).
- (4) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan memiliki ijazah pendidikan tertinggi, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
 - a. SMP/ sederajat : 20 (dua puluh);
 - b. SMA/ sederajat : 25 (dua puluh lima);
 - c. Diploma 1/2/3 dan Sarjana Muda : 30 (tiga puluh);
 - d. Diploma 4/Sarjana : 35 (tiga puluh lima); dan
 - e. Pascasarjana (Strata 2/3) : 40 (empat puluh).
- (5) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibuktikan dengan akta kelahiran dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
 - a. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun dengan skor nilai 10 (sepuluh);
 - b. usia di atas 50 (lima puluh) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun dengan skor nilai 7 (tujuh);
 - c. usia di atas 65 (enam puluh lima) tahun dengan skor 5 (lima).
- (6) Hasil penjumlahan atas penilaian ketiga variable utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), diambil 5 (lima) tertinggi yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor/balai desa sebagai bakal calon yang memenuhi persyaratan.
- (7) Hasil penjumlahan dan pengambilan 5 (lima) tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara.

- (8) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih bakal calon yang memiliki jumlah total nilai yang sama di urutan 5 (lima) terendah, akan diputuskan melalui jumlah nilai tertinggi sesuai dengan urutan kriteria penilaian berdasarkan ayat (2).
- (9) Apabila skor nilai sebagaimana pada ayat (8) masih sama maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaksanakan seleksi tertulis.
- (10) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan materi pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan yang disusun oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (11) Hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 2

Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa

Pasal 43

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan, Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Nomor Urut Calon Kepala Desa bersifat tetap dan sebagai dasar Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam pengadaan surat suara.
- (4) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyampaikan keputusan tentang Calon Kepala Desa kepada BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Apabila Calon Kepala Desa mengundurkan diri dan menyisakan 1 (satu) orang calon kepala desa, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pencabutan nomor urut sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (2) dihadiri oleh calon kepala desa, BPD, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam berita acara.

Paragraf 3
Saksi

Pasal 45

- (1) Setiap Calon Kepala Desa dapat menunjuk dan memberi kuasa/mandat secara tertulis kepada saksi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa berhak menugaskan saksi pada:
 - a. penetapan DPTam dan DPT;
 - b. pemungutan dan penghitungan surat suara; dan
 - c. kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan musyawarah antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan calon kepala desa.
- (3) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat dalam daftar pemilih.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa surat tugas/mandat dari Calon Kepala Desa.
- (6) Surat tugas/mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa pada saat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan tugas.
- (7) Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menandatangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (8) Dalam hal saksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka Calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi pengganti paling lambat 1 (satu) jam sebelum penetapan DPTam dan DPT, pemungutan dan penghitungan surat suara dan kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan musyawarah antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan calon kepala desa.

Bagian Keempat
Kampanye, Sanksi dan Masa Tenang

Paragraf 1
Kampanye

Pasal 46

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih, difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye Calon berisi visi-misi dan program kerja.
- (4) Kampanye dilaksanakan sesuai dengan urutan, berdasarkan kesepakatan antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang telah dituangkan dalam berita acara.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan dan mengatur Tata Tertib Kampanye, minimal memuat tentang:
 - a. Tata cara kampanye;
 - b. Tindakan yang dilarang dalam kampanye;
 - c. Waktu kampanye tiap Calon Kepala Desa;

- d. Tempat kampanye tiap Calon Kepala Desa; dan
 - e. Hal-hal lain guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kampanye.
- (6) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
- a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (8) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota badan permusyawaratan desa.
- (9) Pelaksanaan kampanye damai (kampanye bersama) di hari terakhir yang diisi dengan pembersihan/pencabutan atribut/alat peraga/foto calon yang terpasang, kecuali yang terpasang di lokasi rumah dan 2 (dua) posko kemenangan calon kepala desa.

Paragraf 2 Sanksi

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) huruf e dan ayat (7) berdasarkan temuan dan/atau pengaduan masyarakat, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan musyawarah penyelesaian pelanggaran yang melibatkan para pihak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa memberikan sanksi kepada calon kepala desa dan pelaksana kampanye.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan/atau
 - c. calon kepala desa yang bersangkutan dilarang melanjutkan seluruh rangkaian kegiatan kampanye.

Paragraf 3
Masa Tenang

Pasal 48

- (1) Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara dimana Calon Kepala Desa tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (2) Selama masa tenang, masing-masing Calon Kepala Desa bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan unsur masyarakat berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan alat peraga kampanye.

Bagian Kelima
Tahapan Pemungutan Suara

Paragraf 1
Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 49

- (1) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyampaikan undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaksanakan:
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan berita acara;
 - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara:
 - a. dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dapat didampingi saksi dari calon;
 - b. setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (5) Dalam hal pemilih meninggal dunia dan/atau pindah tempat tinggal ke desa lain sebelum pemungutan suara, maka surat undangan dikembalikan oleh petugas atau keluarga pemilih yang meninggal dunia kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (6) Berdasarkan surat undangan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mencoret nama yang bersangkutan dalam DPT atau salinan DPT untuk TPS dengan membubuhkan paraf dan keterangan.

Pasal 50

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyiapkan kelengkapan peralatan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari:
 - a. kotak suara sebanyak jumlah TPS;
 - b. bilik suara minimal sebanyak 2 (dua) buah di masing-masing TPS;
 - c. DPT disediakan di masing-masing TPS;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5% (dua koma lima per seratus) dari DPT;
 - e. administrasi pemungutan suara;
 - f. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - g. tempat untuk para calon;
 - h. meja dan kursi untuk tamu undangan dan pemilih;
 - i. sound system;
 - j. papan penghitungan suara;
 - k. format penghitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - l. spidol, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - m. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - n. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - o. tenda sesuai dengan kebutuhan;
 - p. alat dokumentasi;
 - q. penerangan; dan
 - r. sesuai dengan kebutuhan kondisi di lapangan.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam;
 - c. disiapkan kunci dan segel pengaman.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan dicap paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari H pelaksanaan pemungutan suara di hadapan calon dan/atau saksi yang dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan disegel, selanjutnya disimpan ditempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.
- (6) Administrasi pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. daftar hadir pemilih;
 - b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. teli untuk penghitungan suara; dan
 - d. kertas penghitungan suara.

BAB V PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Penetapan Waktu Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Pasal 51

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (3) Dalam hal kondisi bencana alam dan non alam, pengaturan jadwal pemungutan suara disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Paragraf 1 Umum

Pasal 52

Pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), dapat dilakukan secara:

- a. terpusat di 1 (satu) TPS; atau
- b. tersebar di beberapa TPS.

Paragraf 2 Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Secara Terpusat

Pasal 53

- (1) Dalam hal pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan secara terpusat di 1 (satu) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, maka di dalam TPS dibagi dalam wilayah pemilihan dengan jumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) wilayah pemilihan.
- (2) Pembagian wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan sebagai dasar pembagian jumlah pemilih.
- (3) pembagian jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan:
 - a. pembagian pemilih menurut wilayah dusun / wilayah rukun warga; atau
 - b. pembagian pemilih dengan sistem pemerataan jumlah pemilih per-wilayah menurut jumlah pemilih yang telah disusun pada DPT.

Pasal 54

Dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditetapkan secara terpusat di 1 (satu) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, setiap wilayah pemilihan dilengkapi dengan:

- a. DPT yang telah dibagi menurut wilayah pemilihan;
- b. bilik suara disesuaikan menurut perbandingan dengan jumlah pemilih, paling sedikit 1 (satu) bilik suara berbanding 500 (lima ratus) pemilih;
- c. setiap wilayah pemilihan terdapat 1 (satu) kotak suara;
- d. penyekatan antar wilayah pemilihan; dan
- e. kelengkapan lainnya.

Paragraf 3
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Secara Tersebar

Pasal 55

- (1) Dalam hal pemungutan suara dilakukan secara tersebar di beberapa TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, maka TPS tersebar disesuaikan dengan jumlah pemilih berdasarkan wilayah pemungutan suara.
- (2) Dalam menetapkan wilayah pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa harus mempertimbangkan:
 - a. demografis dan geografis desa (jarak tempuh pemilih);
 - b. penetapan pembagian wilayah dusun/kampung/rukun warga;
 - c. penetapan banyaknya jumlah pemilih per wilayah di TPS; dan
 - d. kondisi keamanan dan ketertiban.
- (3) Dalam hal pemungutan suara dan penghitungan dilakukan secara tersebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penetapan KPPS;
 - b. penetapan pembagian tugas kepanitiaan; dan
 - c. penyiapan tempat/lokasi TPS.

Paragraf 4
Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 56

Sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa terlebih dahulu mempersiapkan:

- a. surat undangan;
- b. surat suara;
- c. kotak suara;
- d. TPS; dan
- e. kelengkapan peralatan lainnya.

Pasal 57

- (1) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 huruf a mencantumkan antara lain:
 - a. nama desa dan kecamatan;
 - b. nomor urut dalam DPT;
 - c. nama pemilih;
 - d. nomor NIK;
 - e. tempat pemungutan suara;
 - f. hari, tanggal dan waktu pemungutan suara; dan
 - g. nama dan tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Surat undangan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima oleh pemilih yang tercantum dalam DPT paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dengan dibuktikan tanda terima.

Pasal 58

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dapat berbentuk persegi panjang atau persegi empat dengan warna dasar putih yang dicetak 2 (dua) sisi (bolak balik) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagian depan/muka memuat logo dan tanda tangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - b. tampak belakang memuat tanda gambar calon kepala desa yang terdiri dari nomor urut calon kepala desa, foto calon kepala desa berwarna dengan latar belakang biru, dan nama calon kepala desa dengan posisi di bawah tanda gambar calon kepala desa.
- (2) Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa pada masa tenang, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan melibatkan calon kepala desa/saksi yang diberi kuasa dan turut disaksikan oleh BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Surat suara yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam amplop/kantong plastik bening, dalam kondisi disegel dan dimasukkan dalam kotak suara serta dikunci dan disegel oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa serta dituangkan dalam berita acara yang disaksikan oleh calon kepala desa/saksi.

Pasal 59

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, berbentuk kotak persegi panjang terbuat dari bahan yang tidak transparan dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, tinggi 60 cm, dan memakai kunci dengan jumlah kotak suara sesuai kebutuhan atau sesuai dengan jumlah pembagian wilayah pemilihan.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara, kotak suara harus dalam keadaan terkunci.

Pasal 60

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, dapat berupa tempat terbuka atau tempat tertutup yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala desa Tingkat Desa.
- (2) TPS di tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pembatas yang aman.
- (3) TPS di tempat tertutup dapat menggunakan fasilitas umum, kecuali tempat ibadah.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas atau yang mempunyai halangan fisik lain, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
- (5) Di dalam TPS dilengkapi dengan:
 - a. DPT;
 - b. kartu suara;
 - c. bilik suara;
 - d. kertas penghitungan suara;

- e. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- f. meja dan kursi petugas KPPS;
- g. tinta penanda kehadiran pemilih;
- h. papan penghitungan suara;
- i. papan pengumuman yang memuat jumlah pemilih, tanda gambar masing-masing calon kepala desa, dan informasi tentang sah/tidak sahnya pencoblosan surat suara; dan
- j. tenda, panggung, kursi untuk calon kepala desa untuk TPS terpusat di 1 (satu) tempat, dan alat-alat kelengkapan lainnya.

Pasal 61

- (1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf c, dibuat dengan ukuran yang disesuaikan dengan kondisi TPS.
- (2) Jumlah bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) bilik setiap TPS.
- (3) Di dalam bilik suara dilengkapi paku dengan ukuran paling kecil 10 (sepuluh) cm dan bantalan.

Paragraf 5

Pengamanan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 62

- (1) Perlengkapan Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan/atau tempat lain yang terjamin keamanannya, yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Untuk menjamin keamanan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dapat menugaskan Petugas Linmas dan meminta bantuan pengamanan dari unsur Kepolisian dan unsur Tentara Nasional Indonesia.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Susunan Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 63

- (1) Susunan acara pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala desa terdiri dari:
 - a. susunan acara pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala desa secara terpusat di 1 (satu) TPS, dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, para calon kepala desa dan/atau para saksi calon kepala desa, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, dan para pemilih; dan
 - b. susunan acara pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala desa secara tersebar di beberapa TPS dihadiri oleh KPPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, para calon kepala desa dan/atau para saksi calon kepala desa, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, dan para pemilih.

- (2) Susunan acara pemungutan dan penghitungan suara secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. pembukaan;
 - b. laporan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - c. pemeriksaan bilik suara, surat suara, kotak suara, dan kelengkapannya, dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa didampingi oleh calon kepala desa dan/atau saksi calon kepala desa serta disaksikan oleh Kepala Desa, BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
 - d. penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan ditandatangani oleh saksi calon kepala desa;
 - e. penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - f. peresmian pemungutan suara pemilihan kepala desa oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - g. pelaksanaan pemungutan suara;
 - h. penutupan pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, dilanjutkan dengan penghitungan suara;
 - i. penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa secara terbuka dan disaksikan oleh para calon kepala desa atau para saksi calon kepala desa, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, dan warga masyarakat;
 - j. pembuatan dan penandatanganan berita acara pemungutan dan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - k. pengumuman hasil penghitungan suara dan penutupan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - l. pembacaan doa.
- (3) Susunan acara pemungutan dan penghitungan suara secara tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. Pengucapan sumpah anggota KPPS yang dipandu oleh Ketua KPPS;
 - b. pembukaan oleh Ketua KPPS;
 - c. pemeriksaan bilik suara, surat suara, kotak suara, dan kelengkapannya oleh KPPS yang didampingi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, saksi calon kepala desa, anggota BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
 - d. penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh KPPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan saksi calon kepala desa;
 - e. penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara oleh KPPS;
 - f. peresmian pemungutan suara pemilihan kepala desa oleh KPPS;
 - g. pelaksanaan pemungutan suara;
 - h. penutupan pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS, dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan saksi calon kepala desa;
 - i. penghitungan suara dilaksanakan oleh KPPS secara terbuka dan disaksikan oleh para saksi calon kepala desa, BPD, Pejabat/Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, dan warga masyarakat;
 - j. penandatanganan hasil penghitungan suara oleh KPPS yang turut ditandatangani oleh para calon saksi kepala desa;
 - k. pembuatan dan penandatanganan berita acara pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS;
 - l. pengumuman hasil penghitungan suara dan penutupan penghitungan suara oleh KPPS; dan
 - m. pembacaan doa.

- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara:
- membuka kotak suara yang tersegel dan terkunci;
 - mengeluarkan seluruh isi kotak suara dan melakukan pemeriksaan;
 - mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
 - menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

Paragraf 2
Pemungutan Suara

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- pemilih mendatangi TPS dengan membawa surat undangan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk atau Kartu Keluarga;
 - KPPS menerima surat undangan dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk atau Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mencocokkan dengan DPT;
 - dalam hal nama pemilih terdaftar dalam DPT, maka KPPS memberikan tanda $\checkmark$ (ceklis) dalam DPT dan memberikan paraf pada surat undangan di pojok kanan atas;
 - surat undangan yang telah diberi paraf sebagaimana dimaksud dalam huruf c diberikan kepada pemilih untuk ditukar dengan surat suara;
 - surat undangan yang telah diberi paraf sebagaimana dimaksud pada huruf c disimpan oleh petugas sebagai bahan kontrol kehadiran pemilih;
 - setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, pemilih memasuki bilik suara untuk memberikan suara;
 - sebelum memberikan suara, pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara;
 - pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon kepala desa dalam surat suara;
 - pemilih yang telah menggunakan hak suara keluar dari bilik suara dengan membawa surat suara dan memasukkannya ke dalam kotak suara;
 - pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - sebelum keluar pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta atau panitia meneteskan tinta melalui pipet yang disiapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS sebagai tanda telah menggunakan hak memilih.
- (2) Dalam hal pada saat pemeriksaan dan penelitian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat surat suara dalam keadaan cacat, rusak, sudah tercoblos dan terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, maka pemilih berhak meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS.
- (3) Berdasarkan permintaan penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 65

- (1) Pemilih penyandang disabilitas atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih sendiri.
- (2) Dalam hal pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS, maka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/Ketua KPPS menugaskan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/anggota KPPS atau orang lain untuk memberikan bantuan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/anggota KPPS atau orang lain yang membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 66

- (1) Dalam hal terdapat calon kepala desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri maka tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa dilanjutkan tanpa penggantian calon kepala desa.
- (2) Dalam hal calon kepala desa meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara, maka pemungutan suara tetap dilaksanakan serta tanda gambar calon kepala desa yang meninggal dunia diikutsertakan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS.
- (3) Dalam hal calon kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh suara terbanyak, maka hasil perolehan suara calon kepala desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri tetap diperhitungkan dan ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (4) Dalam hal terjadi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemilihan kepala desa diulang dan menunggu pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak berikutnya.

Paragraf 3

Perpanjangan Waktu dan Penundaan Sementara Waktu Pemungutan Suara

Pasal 67

- (1) Waktu pemungutan suara dapat diperpanjang dengan adanya pertimbangan sebagai berikut:
 - a. masih terdapat pemilih di lokasi TPS yang sedang melaksanakan hak suaranya; dan/atau
 - b. adanya kesepakatan para calon kepala desa atau saksi/kuasa dari calon Kepala Desa.
- (2) Penentuan perpanjangan waktu pemungutan suara dapat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS setelah dimusyawarahkan/disetujui oleh para calon kepala desa atau para saksi calon kepala desa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh BPD yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.

- (4) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) menit dan hanya diberikan waktu perpanjangan 1 (satu) kali yang selanjutnya ditutup dengan berita acara.

Pasal 68

- (1) Dalam hal pada saat pelaksanaan pemungutan suara terjadi bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban atau terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara atau sebab lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan pemungutan suara, maka pemungutan suara ditunda sementara.
- (2) Dalam hal terdapat pemungutan suara ditunda sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS mengamankan perlengkapan pemungutan suara yang disaksikan oleh calon kepala desa/saksi calon kepala desa.
- (3) Dalam hal penundaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilanjutkan, maka pemungutan suara lanjutan dapat dilakukan di TPS dengan sisa waktu pemungutan suara setelah disepakatinya penundaan sementara berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS dengan para calon kepala desa/saksi calon kepala desa.
- (4) Penundaan pemungutan suara, pengamanan perlengkapan pemungutan suara dan lanjutan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 69

- (1) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 tidak dapat dilanjutkan, maka pelaksanaan pemungutan suara ditunda paling lama 1 (satu) hari untuk melanjutkan pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Dalam hal terdapat pemungutan suara ditunda sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kotak suara yang berisi surat suara yang terpakai, anak kunci kotak suara, surat suara yang belum terpakai, surat undangan yang sudah masuk dan dokumen administrasi lainnya disegel dan disimpan di kantor desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya.
- (3) Susunan acara pelaksanaan pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. laporan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS;
 - c. Pemeriksaan bilik, surat suara, kotak suara dan kelengkapannya, dilakukan oleh calon kepala desa/saksi calon kepala desa didampingi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS;
 - d. penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS dan saksi calon kepala desa;
 - e. pelaksanaan pemungutan suara lanjutan;
 - f. penutupan pelaksanaan lanjutan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS, dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan para calon kepala desa/para saksi calon kepala desa setelah pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS secara terbuka dan disaksikan oleh para calon kepala desa/para saksi calon kepala desa, BPD serta warga masyarakat;
 - h. penandatanganan hasil penghitungan suara;

- i. pembuatan dan penandatanganan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara;
- j. penutupan penghitungan suara ditandai dengan pengumuman hasil penghitungan suara; dan
- k. pembacaan doa.

Pasal 70

- (1) Yang berhak memilih dalam pelaksanaan pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dan Pasal 69 ayat (1) adalah penduduk desa yang terdaftar dalam DPT dan belum memberikan hak suaranya pada pelaksanaan pemungutan suara sebelumnya.
- (2) Surat undangan pemilih yang dapat dipergunakan dan diberlakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa pada saat pelaksanaan pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dan Pasal 69 ayat (1) yaitu:
 - a. surat undangan pemilih yang telah diterima dari oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - b. identitas kependudukan berupa KTP Elektronik dan/atau Kartu Keluarga yang dibawa pemilih.

Pasal 71

- (1) Untuk mengetahui jumlah pemilih yang hadir pada pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS dapat melakukan perhitungan berdasarkan:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai;
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - d. jumlah surat suara cadangan yang tidak dipergunakan; dan
 - e. jumlah surat undangan yang hadir.
- (2) Setelah dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS menyimpan dokumen tersebut ke dalam kotak suara beserta kelengkapan logistik lainnya dalam keadaan terkunci dan tersegel.

Paragraf 4 Penghitungan Suara

Pasal 72

- (1) Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS yang dihadiri oleh calon kepala desa/saksi calon kepala desa, BPD, dan warga masyarakat setelah pemungutan suara ditutup.
- (2) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam berita acara.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan calon kepala desa/saksi calon kepala desa, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, dan penduduk desa yang hadir menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

- (4) Pada saat akan dilaksanakannya penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai sah atau tidak sah surat suara kepada yang hadir.
- (5) Surat suara yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila:
 - a. ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon kepala desa; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak tanda gambar; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak tanda gambar.
- (6) Surat suara yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila:
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - c. terdapat tanda gambar dan/atau tulisan selain yang telah ditetapkan;
 - d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. tanda coblos terdapat pada lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. tanda coblos di luar kotak tanda gambar;
 - g. menggunakan alat pencoblos di luar alat yang telah disediakan; dan/atau
 - h. sobek/rusak atau tanda gambar hilang.
- (7) Dalam hal terdapat surat suara yang tidak terdapat tanda coblos pada semua tanda gambar calon kepala desa, maka surat suara dinyatakan blanko.
- (8) Pada saat penghitungan suara, surat suara harus diambil dari kotak suara dan disebutkan satu per satu serta tidak ditumpuk di meja atau di tangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS.

Pasal 73

- (1) Dalam hal pada saat pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) terjadi bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban atau terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara atau sebab lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan penghitungan suara, maka penghitungan suara ditunda sementara.
- (2) Dalam hal terdapat penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS mengamankan perlengkapan penghitungan suara yang disaksikan oleh calon kepala desa/saksi calon kepala desa.
- (3) Dalam hal penghitungan suara ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan, maka penghitungan suara lanjutan dapat dilakukan di TPS dan/atau dipindahkan ke tempat lain berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS dengan para calon kepala desa/saksi calon kepala desa.

- (4) Penundaan penghitungan suara, pengamanan perlengkapan penghitungan suara dan penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 74

- (1) Saksi calon kepala desa yang hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (3), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS seketika itu juga melakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara di antara para saksi calon kepala desa, maka keputusan ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS.

Paragraf 5

Penghitungan Ulang Surat Suara

Pasal 75

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS terpusat atau tersebar dapat dilakukan, apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS terdapat penyimpangan sebagai berikut:
 - a. penghitungan suara tidak dilakukan secara terbuka dan tidak disaksikan oleh saksi calon kepala desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS, BPD dan penduduk desa;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi calon kepala desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS, BPD dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah; dan
 - f. terjadi ketidaksesuaian penyebutan dengan ketentuan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh saksi calon kepala desa secara tertulis atau lisan sebelum ditandatanganinya dan diumumkan hasilnya hasil penghitungan suara.
- (3) Berdasarkan pengajuan penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS bersama dengan para saksi calon kepala desa melakukan musyawarah yang dihadiri oleh BPD dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyepakati penghitungan ulang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS melakukan penghitungan ulang kembali.
- (5) Dalam hal terjadinya perbedaan jumlah perolehan suara setelah hasil penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (4), maka hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara ulang.

Pasal 76

- (1) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dituangkan dalam kertas penghitungan suara dan daftar hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS dan para saksi calon kepala desa.
- (2) Kertas penghitungan suara dan daftar hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk setiap wilayah pemilihan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perhitungan suara dilakukan di TPS secara terpusat berdasarkan daftar hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa membuat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan para saksi calon kepala desa dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa serta diberikan salinannya kepada para saksi calon kepala desa.
- (4) Dalam hal pelaksanaan perhitungan suara dilakukan di TPS secara tersebar berdasarkan daftar hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan dan diberikan salinannya kepada para saksi calon kepala desa, maka untuk selanjutnya KPPS memasukkan seluruh logistik di TPS ke dalam kotak suara yang kemudian dikunci dan disegel dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (5) Daftar hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/tempat lain, yang dihadiri oleh calon kepala desa/saksi calon kepala desa dan BPD.
- (6) Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan pada hari yang sama atau paling lambat 1 (satu) hari setelah hari pemungutan suara, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan calon kepala desa/saksi calon kepala desa dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa serta diberikan salinannya kepada calon kepala desa/saksi calon kepala desa.
- (7) Dalam hal berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak ditandatangani oleh saksi calon kepala desa, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

Bagian Keempat
Perolehan Suara

Pasal 77

- (1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan dinyatakan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan dan rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat lebih dari 1 (satu) calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah perolehan suara yang sama, maka penetapan calon kepala desa terpilih didasarkan pada jumlah suara terbanyak, pada TPS/wilayah pemilihan dengan jumlah DPT terbanyak.

BAB VI
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Bagian Kesatu
Tahapan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 78

Tahapan penetapan calon kepala desa terpilih adalah sebagai berikut:

- a. Rekapitulasi penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, BPD dan calon dan/atau saksi yang ditunjuk oleh calon, dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap, dan camat sebanyak 1 (satu) rangkap.
- b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan Calon Terpilih berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan melaporkan kepada BPD dengan tembusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara dengan melampirkan:
 1. asli dan fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Calon Terpilih;
 2. asli dan fotokopi Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 3. asli dan fotokopi Berita Acara hasil Rekapitulasi Penghitungan surat suara;
 4. asli dan fotokopi berkas calon terpilih.
- c. Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dengan melampirkan:
 1. asli dan fotokopi Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Terpilih;
 2. asli dan fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Calon Terpilih;
 3. asli dan fotokopi Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 4. asli dan fotokopi Berita Acara hasil Rekapitulasi Penghitungan surat suara;
 5. asli dan fotokopi berkas calon terpilih.

- d. setelah menerima laporan BPD sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
- e. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d terdapat dokumen tidak/kurang lengkap, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan menyampaikan pemberitahuan kepada BPD untuk melengkapi dokumen;
- f. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dokumen dinyatakan lengkap, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan menyampaikan usulan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, dengan melampirkan sebagaimana dimaksud pada huruf c:
 - 1. asli dan fotokopi Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Terpilih;
 - 2. asli dan fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Calon Terpilih;
 - 3. asli dan fotokopi Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - 4. asli dan fotokopi Berita Acara hasil Rekapitulasi Penghitungan surat suara;
 - 5. asli dan fotokopi berkas calon terpilih.
 - 6. berita acara verifikasi kelengkapan dokumen.
- g. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lain untuk menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan BPD oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- h. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa, maka BPD menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di masing-masing TPS.
- i. Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf h Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan kepala desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi di lapangan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua Penyelesaian Keberatan/Perselisihan Hasil Pemilihan

Pasal 79

- (1) Pengajuan keberatan/perselisihan paling lambat diterima oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat desa 1 (satu) hari sejak hari penetapan.
- (2) Dalam hal terjadi keberatan/perselisihan hasil pemilihan kepala desa, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak hari penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan BPD wajib menyelesaikan keberatan/perselisihan, dengan melakukan:
 - a. pertemuan untuk membahas penyelesaian keberatan perselisihan dengan menghadirkan calon kepala desa yang mengajukan keberatan, saksi calon kepala desa yang hasilnya dituangkan dalam berita acara; dan
 - b. melaporkan secara tertulis kepada Camat selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh calon kepala desa atau kuasanya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan/atau BPD.
- (4) Pengajuan keberatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3), tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, BPD.
- (5) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan BPD tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan BPD melaporkan secara tertulis kepada Camat selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (6) Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan wajib menyelesaikan perselisihan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari BPD, dengan melakukan:
 - a. pertemuan untuk membahas penyelesaian keberatan/perselisihan dengan menghadirkan calon kepala desa yang mengajukan keberatan, saksi calon kepala desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, BPD, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara; dan
 - b. melaporkan secara tertulis kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dengan tembusan kepada Kepala Dinas PMD atau sebutan lain.
- (7) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan tidak dapat menyelesaikan keberatan/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Camat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan melaporkan hasilnya kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dengan tembusan kepada Kepala Dinas PMD atau sebutan lain.
- (8) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten wajib menyelesaikan keberatan/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 16 (enam belas) hari setelah diterimanya laporan dari Camat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, dengan melakukan:
 - a. merekapitulasi jenis pengaduan permasalahan pemilihan kepala desa;
 - b. pembahasan penyelesaian keberatan/perselisihan dengan menghadirkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara; dan
 - c. melaporkan secara tertulis hasil pembahasan penyelesaian keberatan/perselisihan kepada Bupati untuk dijadikan bahan lebih lanjut penetapan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih.
- (9) Penyelesaian perselisihan pada tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (8) putusannya bersifat final dan mengikat.

Pasal 80

Selama Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melakukan pembahasan penyelesaian keberatan/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (7), Pemerintah Daerah melalui Dinas PMD atau sebutan lain tetap memproses permohonan usulan pengesahan pengangkatan dan pelantikan calon kepala desa terpilih yang disampaikan oleh BPD melalui Camat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dengan memenuhi dokumen kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf f.

Bagian Ketiga
Pengesahan

Pasal 81

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang disampaikan oleh Camat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Dalam hal terdapat dugaan tindak kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya serta permasalahan lainnya yang belum dapat dibuktikan secara hukum, maka Bupati tetap menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih.

Bagian Keempat
Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 82

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Dalam hal pelantikan calon kepala desa terpilih dilakukan di desa yang bersangkutan, maka BPD melakukan koordinasi dengan kecamatan dan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat dugaan tindak kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya serta permasalahan lainnya yang belum dapat dibuktikan secara hukum, maka Bupati tetap melaksanakan pelantikan sesuai dengan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih.

- (5) Jika setelah pelantikan terdapat laporan/gugatan tindakan kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya serta permasalahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Sumpah/Janji dan Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 83

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 “Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 84

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut termasuk masa jabatan kepala desa antarwaktu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa telah dianggap menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Keenam
Pembiayaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 85

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung oleh APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.

- (4) Sumber pembiayaan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk:
- Pengadaan surat suara;
 - Pengadaan kotak suara;
 - Pengadaan perlengkapan dan peralatan lain yang diperlukan; dan
 - Honorarium panitia pemilihan kepala desa.

BAB VII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian

Paragraf 1 Umum

Pasal 86

Pemberhentian Kepala Desa terdiri dari:

- pemberhentian; dan
- pemberhentian sementara.

Pasal 87

- Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, karena:
 - meninggal dunia;
 - permintaan sendiri; atau
 - diberhentikan.
- Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - berakhir masa jabatannya;
 - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kepala desa;
 - tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
 - melanggar larangan sebagai kepala desa;
 - dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa.
- Dalam hal kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 88

Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru.

Pasal 89

Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Paragraf 2

Pemberhentian Karena Meninggal Dunia

Pasal 90

- (1) Dalam hal terdapat kepala desa yang meninggal dunia, maka BPD melakukan musyawarah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kepala desa meninggal dunia yang hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1), BPD menyampaikan laporan dan usulan pemberhentian kepala desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah musyawarah.
- (3) Camat melaporkan usulan pemberhentian kepala desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan dan usulan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 30 (tiga puluh) hari Bupati menerbitkan pengesahan pemberhentian kepala desa.
- (5) Terhitung sejak kepala Desa meninggal dunia dan selama proses pengesahan pemberhentian kepala Desa dan pengangkatan penjabat kepala Desa, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa sampai dengan dilantiknya penjabat kepala Desa dengan surat perintah dari Bupati melalui Camat.
- (6) Dalam hal sekretaris Desa kosong, perangkat Desa yang lain melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.

Paragraf 3

Pemberhentian Karena Permintaan Sendiri

Pasal 91

- (1) Dalam hal terdapat kepala desa yang mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri dari jabatan kepala desa, maka BPD melakukan musyawarah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri secara tertulis dari kepala desa yang hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis di atas kertas bermaterai disertai dengan alasan pengunduran diri.

- (3) Setelah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari BPD melaporkan usulan pemberhentian kepala desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Camat melaporkan usulan pemberhentian kepala desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan dan usulan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari, Bupati menerbitkan pengesahan pemberhentian kepala desa.

Paragraf 4 Pemberhentian Karena Diberhentikan

Pasal 92

- (1) Dalam hal kepala desa diberhentikan karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa, BPD memberitahukan secara tertulis kepada kepala desa tentang akhir masa jabatannya.
- (2) BPD paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa melakukan musyawarah usulan pemberhentian kepala desa, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan melaporkan usulan pemberhentian kepala desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menyampaikan laporan usulan pemberhentian kepala desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD atau sebutan lain.
- (4) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan pemberhentian kepala desa.

Pasal 93

- (1) Dalam hal kepala desa diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f, maka BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan laporan usulan pemberhentian kepala desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD atau sebutan lain.
- (3) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan pemberhentian kepala desa.

Pasal 94

Dalam hal kepala desa diberhentikan dengan alasan adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf g, maka bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan pemberhentian kepala desa setelah diundangkannya Peraturan Daerah mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 95

- (1) Pemberhentian sementara kepala desa ditetapkan oleh Bupati setelah kepala desa:
 - a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 96

- (1) Dalam hal kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan telah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh kepala desa, maka Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sebagai kepala desa sampai dengan akhir masa jabatannya dengan keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, maka Bupati merehabilitasi nama baik kepala desa yang bersangkutan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 97

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Penunjukan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat perintah dari Bupati melalui Camat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa mempunyai kewenangan yang sama dengan Kepala Desa, kecuali:
 - a. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - b. pelepasan kekayaan milik desa; dan
 - c. melakukan perubahan anggaran yang alokasinya telah ditetapkan.

Pasal 98

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, maka kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dengan keputusan Bupati.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 atau pemilihan kepala desa melalui Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau kebijakan penundaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 100

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dapat dilaksanakan apabila Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 101

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri atas perangkat desa dan masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 102

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) melakukan penyaringan dan penjaringan bakal calon kepala desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. usia.
- (5) Dalam hal calon memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 103

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta Musaywarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui OPD yang membidangi pemilihan Kepala Desa.
- (3) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.
- (4) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan Kepala Desa.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu Wakil Bupati atau Camat.

BAB IX NETRALITAS

Pasal 105

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sikap netralitas wajib dijalankan oleh:
 - a. BPD;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
 - d. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - e. KPPS;
 - f. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan; dan
 - g. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Sikap netralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
 - a. tidak terlibat dalam kegiatan kampanye;
 - b. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. tidak membuat keputusan dan/atau tindakan merugikan salah satu calon Kepala Desa; dan/atau
 - d. tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal sikap netralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dijalankan, maka dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka dilakukan pemberhentian dari kepengurusan/keanggotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 106

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3^o (tiga puluh tujuh koma tiga derajat Celsius);
- b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
- c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 107

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 108

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 1. larangan melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 2. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 3. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;

5. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 109

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa disamping 1 (satu) orang saksi;
 - b. Panitia pemilihan tingkat desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;

- f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
 - (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
 - (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
 - (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 110

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis II; dan
 - c. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten atas laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten atas laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 111

Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 112

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 113

- (1) Dinas PMD dan Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan berupa fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (2) Selain Dinas PMD dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (5) BPD mengawasi kinerja dan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 34);

- b. Peraturan Bupati Karimun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 14);
 - c. Peraturan Bupati Karimun Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 22);
 - d. Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 34).
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 15 Februari 2022

 BUPATI KARIMUN,

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 15 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


MUHO FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 NOMOR 24

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERHENTIAN,
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA

CONTOH FORMAT DOKUMEN PEMILIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

A. Contoh Format Dokumen Administrasi dari Badan Permusyawaratan
Desa pada Pemilihan Kepala Desa

1. Surat Pemberitahuan Akhir masa Jabatan Kepala Desa
2. Undangan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat
Desa
3. Daftar Hadir Rapat
4. Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat
Desa
5. SK Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak
6. Laporan Pembentukan Panitia Kepala Desa Tingkat Desa
7. Surat Pernyataan Bersikap Netral dari BPD
8. Berita Acara Penetapan Wilayah Pemilihan
9. SK Penetapan Kepala Desa Terpilih
10. Usulan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa
11. SK Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN.....

Jalan.....
Telepon/Faksimile:
LamanPos-el:.....

....., 20.....

Nomor : KepadaYth.
Sifat : Penting Saudara Kepala Desa.....
Lampiran : (...) berkas
Hal : Pemberitahuan Akan Berakhirnya di-
Masa Jabatan Kepala Desa **TEMPAT**

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa, Pasal 51 ayat (2) huruf a : BPD menyampaikan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diberitahukan kepada Saudara bahwa masa jabatan sebagai Kepala Desa Kecamatan berakhir pada tanggal sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: dan Berita Acara Pelantikan Nomor: tanggal, untu itu agar segera menyiapkan pertanggungjawaban akhir masa jabatan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
Ketua,

.....

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas PMD;
2. Camat;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA.....

Jalan.....

Telepon/Faksimile:

Laman : Pos-el:

....., 20.....

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : (...) berkas
Perihal : UNDANGAN

KepadaYth.
Bapak/ Ibu/Sdr/i

.....
di-
TEMPAT

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Karimun Nomor Tahun 2022 tentang, bahwa dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pemilihan yang bersifat mandiri dan tidak memihak. Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka untuk memenuhi kepastian hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut, perlu dilakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i untuk hadir pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
Ketua,

.....

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat
2. Kapolsek
3. Danramil
4. KepalaDesa
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA.....

Jalan.....

Telepon/Faksimile:

Laman :Pos-el:

DAFTAR HADIR

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa
: Kecamatan Kabupaten Karimun

No	Nama	Jabatan/ Unsur Dari	Tanda Tangan
1	2	3	4
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.
dst			

Pimpinan Rapat

Notulen

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA.....

Jalan.....Telepon/Faksimile:
Laman :

**BERITA ACARA RAPAT
PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun bertempat di
Desa Kecamatan Kabupaten Karimun, telah dilaksanakan
Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh para Anggota BPD, Kepala
Desa, Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa,
Unsur Tokoh Masyarakat, (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Rapat membahas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan
dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Menunjuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :
 - a. Sdr.....;
 - b. Sdr.....;
 - c. Sdr.....;
 - d. dst.....
2. dst (menyesuaikan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pimpinan Rapat

Notulen

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA

Jalan

Telepon/Faksimile:

Laman :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KECAMATAN

NOMOR TAHUN 20....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARIMUN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
.....

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf b Peraturan Bupati Karimun Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Karimun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Karimun Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KECAMATANKABUPATEN KARIMUN

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:

- a. menyusun rencana setiap tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
- b. melaksanakan sosialisasi pemilihan kepala desa kepada masyarakat;
- c. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa;
- d. melakukan dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap;
- e. menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa;
- f. melakukan undian nomor urut calon kepala desa;
- g. menetapkan dan mengumumkan nama calon kepala desa;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- j. mempersiapkan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
- k. melaksanakan pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi penghitungan suara di TPS;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- o. melaksanakan tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemilihan; dan
- p. membentuk KPPS dalam hal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS.

- KETIGA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai kewajiban, antara lain:
- a. bersifat mandiri dan tidak memihak;
 - b. bertindak jujur, transparan dan dengan penuh rasa tanggung jawab;
 - c. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada BPD dengan tembusan kepada Camat; dan
 - d. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.
- KEEMPAT : Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai Bupati mengesahkan keputusan tentang Calon Kepala Desa Terpilih.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal,.....20

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
Ketua,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD)
NOMOR TAHUN 202
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARIMUN

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARIMUN

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
Ketua,

.....



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA.....

Jalan.....

Telepon/Faksimile:

Laman :, Pos-el:

....., 20.....

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : (...) berkas
Perihal : Laporan Pembentukan
Panitia Kepala Desa

KepadaYth.
Bapak Bupati Karimun
Cq. Camat
di-

TEMPAT

Dalam rangka proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada hari tanggal tahun 20..... bertempat di Desa Kecamatan telah dilaksanakan rapat Pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa dan hasil pembentukan panitia telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.
2. Sebagai kelengkapan administrasi terhadap laporan kami tersebut diatas, pada lampiran disediakan antara lain:
 - a. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Susunan Panitia Pemilihan berdasarkan hasil musyawarah Panitia Pemilihan;
 - c. Usulan/ Rancangan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - d.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
Ketua,

.....

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Kapolsek
2. Danramil.....;
3. Sdr. Kepala Desa.....;
4. Arsip.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Alamat :
Jabatan di BPD :

Dengan ini menyatakan akan bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu bakal calon atau calon kepala desa pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

....., 20

Yang menyatakan,

Materai Rp. 10.000,00

Nama Jelas

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA.....
Jalan.....Telepon/Faksimile:Laman :

**BERITA ACARA
PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN**

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Karimun, telah dilaksanakan Rapat Rapat Penetapan Wilayah Pemilihan, antara lain:

- a. Wilayah pemilihan I meliputi
 - 1. RT RW
 - 2. RT RW
 - 3. dst
- b. Wilayah pemilihan II meliputi
 - 1. RT RW
 - 2. RT RW
 - 3. dst
- c. Wilayah pemilihan III meliputi
 - 1. RT RW
 - 2. RT RW
 - 3. dst
- d. Dst.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat

Notulen

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN
Jalan

BERITA ACARA
PENETAPAN JUMLAH TPS
Nomor:/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Karimun, telah dilaksanakan Rapat Rapat Penetapan Jumlah TPS, antara lain:

- a. TPS I meliputi
 - 1. RT RW
 - 2. RT RW
 - 3. dst
- b. TPS II meliputi
 - 1. RT RW
 - 2. RT RW
 - 3. dst
- c. TPS III meliputi
 - 1. RT RW
 - 2. RT RW
 - 3. dst
- d. Dst.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT DESA
.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.	dst		



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA.....

Jalan.....,
Telepon/Faksimile:
Laman :.....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KECAMATAN

NOMOR TAHUN 20....

TENTANG

PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH
DI DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARIMUN PERIODE

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
.....

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Karimun
- b. bahwa berdasarkan Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor tanggal Perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Karimun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Karimun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TENTANG PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH DI DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN PERIODE
.....

KESATU : Menetapkan calon Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala
Desa Kecamatan Kabupaten Karimun Tahun
.....

KEDUA : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana Diktum KESATU
adalah:
Nama :
TempatTanggalLahir :
Pendidikan : S1
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)
Jumlah Perolehan Suara :

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal,.....20

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
Ketua,

.....



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA.....

Jalan.....Telepon/Faksimile:
Laman.....Pos-el:.....

.....,20.....

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : (...) berkas
Hal : Usul Pengesahan dan Pelantikan
Kepala Desa Terpilih

Kepada Yth.
BUPATI KARIMUN
Cq. Camat.....

di-
TEMPAT

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Laporan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan tanggal Nomor:, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanggal Nomor: bahwa pada Hari tanggal telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Periode sampai dengan, berjalan aman, tertib, lancar sehingga terpilih calon Kepala Desa dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Calon	Gambar Calon	Perolehan Suara
1	2	3	4
1			
2			
3			
Dst			
Jumlah Suara Tak Sah			
Jumlah yang menggunakan hak suara			

2. bahwa Calon Terpilih Kepala Desa atas nama Sdr No Urut dengan memperoleh suara sebanyak suara dengan Pendidikan dan kami usulkan untuk dapat ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Definitif serta dilantik oleh Bupati Karimun.

3. Sebagaimana kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan usulan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap yakni:
- a. asli dan fotocopy Keputusan panitia pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. asli dan fotocopy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - c. asli dan fotocopy Berita Acara Penghitungan hasil pemungutan suara;
 - d. asli dan fotocopy berkas Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
Ketua,

.....

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Camat.....;
2. Bapak Kapolsek.....;
3. Bapak Danramil.....;
4. Sdr. Kepala Desa.....;
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA

Jalan

Telepon/Faksimile:

Laman :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KECAMATAN

NOMOR TAHUN 20....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DI DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARIMUN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
.....

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Bupati Karimun Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa AntarWaktu di Desa Kecamatan Kabupaten Karimun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Karimun Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTARWAKTU DI DESA KECAMATAN
.....KABUPATEN KARIMUN

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu di Desa
..... Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:

- a. mengajukan biaya pemilihan dengan beban APBDesa kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia pemilihan terbentuk;
- b. membuka pengumuman pendaftaran calon dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- c. melaksanakan penelitian kelengkapan administrasi bakal calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- d. menetapkan calon paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa;
- e. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- f. mengajukan pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- g. melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- h. melaporkan hasil pemilihan calon Kepala Desa kepada musyawarah desa;
- i. mengajukan pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
- j. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.

KETIGA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, mempunyai kewajiban, antara lain:

- a. bersifat mandiri dan tidak memihak;
- b. bertindak jujur, transparan dan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- c. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada BPD dengan tembusan kepada Camat; dan
- d. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

KEEMPAT : Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai Bupati mengesahkan keputusan tentang Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih.

- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal,.....20

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
Ketua,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD)
NOMOR TAHUN 202
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DI DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARIMUN

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARIMUN

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
Ketua,

.....

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERHENTIAN,
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA

B. Contoh Format Dokumen Administrasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tingkat Desa

1. Pengumuman Pendaftaran
2. Surat Permohonan/Lamaran Pendaftaran Bakal Calon
 - a. Surat Pernyataan
 - b. Surat Permohonan Izin Cuti Kepala Desa
 - c. Surat Permohonan Izin Cuti Perangkat Desa
 - d. Surat Permohonan Izin Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - e. Surat Permohonan Izin Cuti Pegawai Honorer/Kontrak/PPPK
 - f. Surat Permohonan Pengunduran Diri Pegawai Honorer/Kontrak/PPPK
 - g. Surat Pengunduran Diri Anggota BPD
 - h. Daftar Riwayat Hidup
3. Formulir Pengecekan Daftar Persyaratan
4. Pengumuman Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon
5. Berita Acara Penutupan Pendaftaran
6. Berita Acara Penutupan Perpanjangan Pendaftaran
7. Formulir Daftar Pemilih Sementara (DPS)
8. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
9. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)
10. Formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPTam)
11. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTam)
12. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTam)
13. Formulir Daftar Pemilih Tetap (DPT)
14. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
15. SK Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
16. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)
17. Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kepada BPD
18. Berita Acara Penelitian Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran
19. Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon
20. Daftar skor Seleksi Tambahan
21. Berita Acara Seleksi Ujian Tertulis
22. Undangan Rapat Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Kepala Desa
23. Berita Acara Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa
24. SK Penetapan Bakal Calon Kepala Desa
25. SK Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat
26. SK Pembentukan KPPS
27. SK Penetapan Calon Kepala Desa
28. Pengumuman Calon Kepala Desa
29. Undangan Rapat Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa
30. Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa
31. SK Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa
32. Pengumuman Nomor Urut Calon Kepala Desa
33. Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Panitia dengan Calon Kepala Desa
34. Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa

35. Undangan Rapat Persiapan Kampanye
36. Berita Acara Persiapan Kampanye Calon Kepala Desa
37. Tata Tertib Kampanye
38. Pengumuman Masa Kampanye
39. Pengumuman Masa Tenang
40. Berita Acara Identifikasi Dokumen dan Peralatan Pemungutan dan Penghitungan Suara
41. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS)
42. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
43. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi
44. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih
45. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS
46. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Perolehan Suara dari Panitia ke BPD
 - a. SK Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Calon Terpilih
 - b. Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara
 - c. Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara
 - d. Berkas Calon Kepala Desa Terpilih
47. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Perolehan Suara dari Panitia ke BPD
 - a. SK BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
 - b. SK Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
 - c. Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara
 - d. Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara
 - e. Berkas Calon Kepala Desa Terpilih
48. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih
49. Daftar Hadir Pemilih
50. Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
51. Bentuk dan Ukuran Kotak Suara
52. Surat Suara Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN
Jalan

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor:/Pan.Pilkades/.....

Menindaklanjuti Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran, dengan ini mengumumkan Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :

A. WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran dilaksanakan pada hari kalender mulai tanggal : sampai dengan tanggal bertempat di Skeretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mulai pukul **08.00 WIB** sampai dengan pukul **16.00 WIB**.

B. PERSYARATAN

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon kepala desa, adalah sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dan obat terlarang (narkoba);
- k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut termasuk masa jabatan kepala desa antarwaktu;
- l. telah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan atas APBD/APBDesa dari Inspektorat Daerah Kabupaten, Inspektorat Provinsi, BPK atau BPKP bagi Kepala Desa Petahana dan Pegawai Negeri Sipil;
- m. berkelakuan baik;
- n. Pegawai Negeri Sipil di luar Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;

- o. bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mendapatkan izin tertulis/persetujuan dari Kepala Satuan Induk Organisasi;
- p. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa harus melampirkan izin cuti dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Karimun;
- q. Tenaga honorer/kontrak Pemerintah Daerah yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa harus melampirkan izin cuti dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Karimun;
- r. pimpinan atau anggota BPD harus mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa;
- s. pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pengurus Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Satuan Perlindungan Masyarakat, harus mendapat izin tertulis dari Kepala Desa/Camat;
- t. telah menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa jabatan bagi kepala desa petahana yang akan mencalonkan diri kembali;
- u. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa, anggota BPD, perangkat desa, Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- v. Pegawai BUMN/BUMD harus mengajukan ijin tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- w. wajib bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih menjadi kepala desa;
- x. tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa dan apabila mengundurkan diri maka yang bersangkutan dilarang ikut mencalonkan diri sebagai calon kepala desa pada 1 (satu) periode berikutnya.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftar datang kepada Panitia Pemilihan dan mengajukan sendiri surat permohonan pendaftaran bakal calon kepala desa yang ditujukan kepada Bupati Karimun, dengan dilampiri:

- a. Surat pernyataan bermaterai cukup, berisi:
 - 1. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 - 4. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 5. pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara;
 - 6. pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 7. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut termasuk masa jabatan kepala desa antar waktu;
 - 8. pernyataan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan yang diketahui oleh Camat bagi kepala desa petahana yang akan mencalonkan diri kembali;

9. pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai kepala desa/anggota BPD, perangkat desa, PNS, TNI, Kepolisian, anggota DPRD dan/atau pegawai BUMN/BUMD;
 10. pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih menjadi kepala desa bagi bakal calon kepala desa yang bertempat tinggal di luar desa yang bersangkutan;
 11. pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon kepala desa setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa dan apabila mengundurkan diri tidak akan mencalonkan kembali pada 1 (satu) periode pemilihan kepala desa berikutnya.
- b. surat permohonan atau lamaran yang ditulis tangan di atas kertas bermaterai yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
- c. Fotokopi dokumen, antara lain:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku serta dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 2. fotokopi ijazah pendidikan dari sekolah dasar atau sederajat sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dengan menunjukkan bukti ijazah asli;
 3. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang, dengan menunjukkan dokumen aslinya;
- d. Pasfoto 4x6 cm dengan berlatar belakang warna biru sebanyak 4 (empat) lembar;
- e. Surat keterangan dari instansi pemerintah antara lain:
1. surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 2. dalam hal pelamar dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, maka yang bersangkutan melampirkan surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili bahwa:
 - 1) yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 2) yang bersangkutan telah membuat kertas pengumuman dan ditempel di tempat umum dan terbuka bahwa yang bersangkutan pernah dihukum pidana; dan
 - 3) yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
 3. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah serta bebas narkoba dari instansi berwenang;
 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan dari Kepolisian Resor pada wilayah kabupaten dimana yang bersangkutan bertempat tinggal;
- f. Daftar riwayat hidup

Bagi Kepala Desa, perangkat desa, anggota BPD, PNS, tenaga honorer/kontrak/PPPK dan anggota TNI/POLRI yang mencalonkan kepala desa selain memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas, juga melampirkan:

- a. Kepala Desa melampirkan :
 1. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah terhadap pemeriksaan atas APBD/APBDesa;
 2. surat keterangan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang dikeluarkan oleh camat bagi bakal calon kepala desa petahana.
- b. Perangkat desa/pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa/pengurus BUMDes/BUMDes Bersama melampirkan izin tertulis dari Kepala Desa/Camat.
- c. Anggota BPD melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi anggota BPD setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa.
- d. PNS, TNI dan Polri melampirkan surat izin/persetujuan tertulis dari pejabat/instansi yang berwenang.
- e. Tenaga honorer/kontrak/PPPK melampirkan surat keterangan izin cuti dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Karimun.

D. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Asli Surat Permohonan ditulis dengan tangan ditujukan kepada Panitia Pilkades Tingkat Desa, dibubuhi materai cukup dan ditandatangani pemohon dibuat rangkap 3 (tiga).
2. Asli surat pernyataan rangkap 1 (satu) disertai fotokopi rangkap 2 (dua);
3. Asli Surat keterangan rangkap 1 (satu) disertai fotokopi yang telah dilegalisir rangkap 2 (dua);
4. Asli daftar riwayat hidup rangkap 3 (tiga);
5. Fotokopi dokumen yang dilegalisir rangkap 3 (tiga);
6. Asli lampiran lainnya rangkap 1 (satu) disertai fotokopi rangkap;
7. Contoh formulir dan kelengkapan administrasi pendaftaran bakal calon Kepala Desa dapat diminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun dan untuk keperluan dimaksud, para bakal calon dapat menghubungi:
 1. Sdr. nomor telepon
 2. Sdr. nomor telepon
 3. Sdr. nomor telepon

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya.

....., tgl/bln/tahun
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan
Ketua,

*tanda tangan
dan stempel*

N A M A L E N G K A P

.....,2022
Kepada
Yth. Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan
di
Tempat

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN PENCALONAN KEPALA DESA

Memenuhi ketentuan dalam Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Nomor:/.....-Pan.Pilkades/Ds. ... /.... tanggal, dengan ini saya sampaikan bahwa saya:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Alamat Rumah :
dengan ini mengajukan diri untuk mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa Kecamatan

Sebagai bahan pertimbangan, berikut bersama surat ini saya lampirkan:

No.	Nama Persyaratan	Jumlah
1.	Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	3 rangkap
2.	Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika	3 rangkap
3.	Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara	3 rangkap
4.	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara	3 rangkap
5.	Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	3 rangkap
6.	Surat pernyataan tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan	3 rangkap
7.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai kepala Desa	3 rangkap
8.	Surat pernyataan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan	3 rangkap
9.	Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih menjadi kepala desa	3 rangkap
10.	Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dilegalisir	3 rangkap
11.	Fotokopi ijazah pendidikan dilegalisir	3 rangkap
12.	Fotokopi akta kelahiran dilegalisir	3 rangkap
13.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun	3 rangkap
14.	Surat keterangan telah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Daerah terhadap pemeriksaan atas APBD/APBDesa	3 rangkap
15.	Surat keterangan sehat dan bebas narkoba	3 rangkap
16.	Surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian resor	3 rangkap
17.	Surat izin tertulis bagi PNS dari Pejabat Pembina Kepegawaian	3 rangkap
18.	Surat izin/persetujuan tertulis bagi anggota TNI, PNS TNI, anggota Polri dan PNS Polri dari pimpinan/instansi yang berwenang	3 rangkap

19.	Surat keterangan izin cuti bagi P3K	3 rangkap
20.	Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari BPD setelah ditetapkan sebagai calon kepala Desa	3 rangkap
21.	Surat keterangan izin cuti tenaga honorer/kontrak	3 rangkap
22.	Surat Izin tertulis dari kepala Desa/Camat bagi perangkat desa	3 rangkap
23.	Surat keterangan dari Camat tentang penyampaian LPPD akhir masa jabatan	3 rangkap
24.	Pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm	4 lembar
25.	Daftar riwayat hidup bakal calon kades	3 rangkap
26.	Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai kepala desa/anggota BPD, perangkat desa, PNS, TNI, Kepolisian, anggota DPRD dan/atau pegawai BUMN/BUMD;***	3 rangkap
27.	Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon kepala desa setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa dan apabila itu terjadi maka tidak akan mencalonkan diri kembali pada 1 (satu) periode pemilihan kepala desa berikutnya.	3 rangkap

Demikian surat permohonan pencalonan ini saya buat dengan harapan dapat dipertimbangkan. Atas pertimbangannya diucapkan terima kasih.

.....,.....20...
Pemohon,

NAMA JELAS

Catatan:

**Harap ditulis dengan tangan sendiri, dengan tinta hitam*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
NIK	:	
Jenis Kelamin	:	
Tempat dan tanggal lahir (umur)	:	
Agama	:	
Pendidikan terakhir	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	

Sebagai Calon Kepala Desa dengan ini menyatakan bahwa Saya:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
4. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
5. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidanakan serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak;
8. Telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan yang diketahui oleh Camat;
9. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai kepala desa/anggota BPD, perangkat desa, PNS, TNI, Kepolisian, anggota DPRD dan/atau pegawai BUMN/BUMD;***
10. Bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih menjadi kepala desa.
11. Tidak akan mengundurkan diri sebagai calon kepala desa setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa dan apabila itu terjadi maka tidak akan mencalonkan diri kembali pada 1 (satu) tahun periode pemilihan kepala desa berikutnya.
12. Bersedia mengundurkan diri bagi anggota BPD setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pendaftaran Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karimun Tahun

....., 20
Yang menyatakan,

Materai Rp. 10.000,00

Nama Jelas

***coret yang tidak perlu

....., 20.....

KepadaYth.
BUPATI KARIMUN
Cq. Camat
di-

TEMPAT

Hal : Permohonan Cuti Kepala Desa

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
Tempat/Tanggal	:
Lahir	:
Agama	:
Jabatan	:
Alamat	:

Dengan ini saya selaku Kepala Desa mengajukan permohonan untuk mendapatkan Cuti dalam rangka mencalonkan diri kembali pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun

Demikian disampaikan atas perhatian dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Nama Jelas

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Sdr. Ketua BPD Desa;
2. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Arsip.

....., 20.....

KepadaYth.
KEPALA DESA
di-

TEMPAT

Hal : Permohonan Izin/Cuti Perangkat Desa

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
Tempat/Tanggal	:
Lahir	:
Agama	:
Jabatan	:
Alamat	:

Dengan ini saya selaku Perangkat Desa mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin/Cuti dalam rangka mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun

Demikian disampaikan atas perhatian dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Nama Jelas

Tembusan, disampaikan kepada Yth.
- Camat

Kop surat

SURAT CUTI
Nomor:/...../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karimun, dengan ini memberikan cuti kepada:

- Nama :
- NIK :
- Jenis Kelamin :
- Tempat dan tanggal lahir (umur) :
- Agama :
- Pendidikan terakhir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Untuk keperluan : memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karimun
- Masa berlaku cuti : terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai calon kepala desa sampai dengan selesainya penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Demikian surat pemberian cuti ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai syarat pendaftaran calon kepala desa kecamatan Kabupaten Karimun Tahun

.....
KEPALA DESA

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

KepadaYth.
BUPATI KARIMUN
selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian
di-

TEMPAT

Hal : Permohonan Izin
Pegawai Negeri Sipil

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Agama	:
Jabatan	:
Alamat	:

Dengan ini saya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin dalam rangka mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun

Demikian disampaikan atas perhatian dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

....., 20.....

KepadaYth.
BUPATI KARIMUN
Cq. Kepala OPD
di-

TEMPAT

Hal : Permohonan Izin/Cuti Pegawai
Honoror/Kontrak

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal :
Lahir :
Agama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini saya Pegawai Honoror/Kontrak di
mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin/Cuti dalam
rangka mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa pada
pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun

Demikian disampaikan atas perhatian dan kebijaksanaannya
diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Nama Jelas

....., 20.....

KepadaYth.
BUPATI KARIMUN
Cq. Kepala OPD
di-

TEMPAT

Hal : Permohonan Izin/Cuti Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
Tempat/Tanggal	:
Lahir	:
Agama	:
Jabatan	:
Alamat	:

Dengan ini saya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di
..... mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin/Cuti
dalam rangka mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa
pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun

Demikian disampaikan atas perhatian dan kebijaksanaannya
diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Nama Jelas

Hal : Mengundurkan Diri Sebagai
Pegawai Honorer/Kontrak

KepadaYth.
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Karimun
di-
TEMPAT

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini saya Pegawai Honorer/Kontrak di
mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dalam
rangka penetapan diri saya sebagai Calon Kepala Desa pada
pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun

Demikian disampaikan atas perhatian dan kebijaksanaannya
diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Nama Jelas

Tembusan, ditujukan kepada Yth.
- Kepala OPD

....., 20.....

KepadaYth.
BUPATI KARIMUN
Cq. Camat
di-

TEMPAT

Hal : Pengunduran Diri Anggota BPD

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini saya Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
di Desa Kecamatan mengajukan Surat Pengunduran
Diri sebagai Anggota BPD dalam rangka penetapan sebagai Calon
Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun
.....

Demikian disampaikan atas perhatian dan kebijaksanaannya
diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Nama Jelas

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS

1. Nama Lengkap	
2. Tempat Lahir	
3. Tanggal Lahir	
4. Jenis Kelamin	
5. Agama	
6. Status Perkawinan	
7. Alamat	
8. RT / RW	
9. Dusun	
10. Desa	
11. Kecamatan	
12. Tinggi Badan	
13. Berat Badan	
14. Rambut	
15. Bentuk Muka	
16. Warna Kulit	
17. Ciri-ciri Khas	
18. Cacat Tubuh	
19. Keterangan	

II. PENDIDIKAN

No	Nama dan Alamat Sekolah	Dari Tahun s/d Tahun	Nomor dan tanggal Ijazah/STTB	Keterangan

III. PENGALAMAN PEKERJAAN

No	Jabatan Pekerjaan	Dari Tahun s/d Tahun	Tempat Bekerja	Alamat

IV. TANDA JASA / PENGHARGAAN

No	Piagam / Nama Bintang / Penghargaan Lainnya	Tahun Perolehan	Instansi Pemberi	Keterangan

V. KETERANGAN KELUARGA/ISTRI/SUAMI

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Menikah	Pekerjaan	Keterangan

VI. ANAK-ANAK

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Menikah	Keterangan

VII. BAPAK DAN IBU KANDUNG

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Menikah	Keterangan

VIII. BAPAK DAN IBU MERTUA

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Menikah	Keterangan

IX. SAUDARA KANDUNG

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Menikah	Keterangan

X. ORGANISASI YANG PERNAH DIIKUTI

No	Nama Organisasi	Kedudukan dalam Organisasi	Dari Tahun s/d Tahun	Tempat	Nama Pimpinan Organisasi

KETERANGAN LAIN-LAIN :

.....

.....

.....

.....

.....

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

.....

Yang Menyatakan:

Materai
secukupnya *tanda tangan*

.....

Catatan:

- 1. Harap diisi dengan tulisan tangan sendiri, dengan huruf cetak dan tinta hitam
- 2. Jika ada yang salah harus dicoret, yang dicoret tersebut harus terbaca kemudian yang benar dituliskan atau di bawahnya, dan diparaf.

CHECK LIST PERSYARATAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

- a. Nama Bakal Calon :
- b. Tempat Tanggal Lahir :
- c. Alamat Tempat Tinggal :

NO	JENIS PERSYARATAN	KETERANGAN	
		Jumlah (Rangkap)	Lengkap/Tidak Lengkap
1.	Surat pernyataan bermaterai cukup, berisi: a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; c. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa; d. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; e. pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara; f. pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; g. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut termasuk masa jabatan kepala desa antar waktu; h. pernyataan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan yang diketahui oleh Camat bagi kepala desa petahana yang akan mencalonkan diri kembali; i. pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai kepala desa/anggota BPD, perangkat desa, PNS, TNI, Kepolisian, anggota DPRD dan/atau pegawai BUMN/BUMD; j. pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih menjadi kepala desa bagi bakal calon kepala desa yang bertempat tinggal di luar desa yang bersangkutan		

	k. pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon kepala desa setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa dan apabila mengundurkan diri tidak akan mencalonkan kembali pada 1 (satu) periode pemilihan kepala desa berikutnya. l. Bersedia mengundurkan diri bagi anggota BPD setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa		
2.	surat permohonan atau lamaran yang ditulis tangan di atas kertas bermaterai yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa		
3.	Fotokopi dokumen, antara lain: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku serta dilegalisir oleh pejabat berwenang; b. fotokopi ijazah pendidikan dari sekolah dasar atau sederajat sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dengan menunjukkan bukti ijazah asli; c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang, dengan menunjukkan dokumen aslinya.		
4.	Pasfoto 4x6 cm dengan berlatar belakang warna biru sebanyak 4 (empat) lembar		
5.	Surat keterangan dari instansi pemerintah antara lain: a. surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; b. dalam hal pelamar dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, maka yang bersangkutan melampirkan surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili bahwa: 1) yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;		

	2) yang bersangkutan telah membuat kertas pengumuman dan ditempel di tempat umum dan terbuka bahwa yang bersangkutan pernah dihukum pidana; dan 3) yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. c. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya; d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah serta bebas narkoba dari instansi berwenang; e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan dari Kepolisian Resor pada wilayah kabupaten dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.		
6.	Daftar riwayat hidup		
	Bagi Kepala Desa, perangkat desa, anggota BPD, PNS, tenaga honorer/kontrak/PPPK dan anggota TNI/POLRI yang mencalonkan kepala desa selain memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas, juga melampirkan: a. Kepala Desa melampirkan: 1. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah terhadap pemeriksaan atas APBD/APBDesa; 2. surat keterangan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang dikeluarkan oleh camat bagi bakal calon kepala desa petahana. a. Perangkat desa/pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa/pengurus BUMDes/BUMDes Bersama melampirkan izin tertulis dari Kepala Desa/Camat. b. Anggota BPD melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi anggota BPD setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa. c. PNS, TNI dan Polri melampirkan surat izin/persetujuan tertulis dari pejabat/instansi yang berwenang. d. Tenaga honorer/kontrak/PPPK melampirkan surat keterangan izin cuti dari Pejabat.		

.....,
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa
Desa Kecamatan
Petugas Pendaftaran,

tanda tangan & stempel

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN
Jalan

PENGUMUMAN
PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor:/Pan.Pilkades/.....

Menindaklanjuti Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor :/Pan.Pilkades/..... tanggal, dengan ini diumumkan kepada masyarakat Desa sebagai berikut:

A. Bahwa Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri mulai tanggal sampai dengan tanggal adalah sejumlah : orang/bakal calon, yaitu:

- 1. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :

B. Berdasarkan ketentuan Pasal ayat (....) Peraturan Bupati Karimun Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari apabila pada masa pendaftaran tahap I selama 9 (sembilan) hari kalender berakhir terdapat kurang dari 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan ini membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal s/d

Adapun ketentuan mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa tetap mengacu pada Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Nomor :/Pan.Pilkades/

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa untuk diketahui.

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
.....
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARIMUN
Jalan

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor:/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun pukul WIB, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa telah menutup pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar adalah sebagai berikut:

1.

Nama

:

.....
- Tempat, Tanggal lahir

:

.....
- Pendidikan

:

.....
- Pekerjaan

:

.....
- Alamat

:

.....
2.

Nama

:

.....
- Tempat, Tanggal lahir

:

.....
- Pendidikan

:

.....
- Pekerjaan

:

.....
- Alamat

:

.....
3.

.....dst

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa akan segera melaksanakan tahapan berikutnya sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan.***
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Catatan:

*** Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka kalimat:
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa akan segera melaksanakan tahapan berikutnya sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan.

diganti dengan kalimat:
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa akan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari. Karena Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN
Jalan

BERITA ACARA
PENUTUPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor:/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun pukul WIB, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa telah menutup pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar adalah sebagai berikut:

1.

Nama
Tempat, Tanggal lahir
Pendidikan
Pekerjaan
Alamat

:
2.

Nama
Tempat, Tanggal lahir
Pendidikan
Pekerjaan
Alamat

:
3.

.....dst

:

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa akan segera melaksanakan tahapan berikutnya sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.	dst		

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
TAHUN

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
dst																

Keterangan:
NIK : Nomor Induk Kependudukan
KK : Kartu Keluarga
B : Belum Kawin
S : Sudah Kawin
P : Pernah Kawin
L : Laki-Laki
P : Perempuan

..... 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KETUA

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARIMUN

Jalan

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN
TAHUN
Nomor:/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun pukul WIB, bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa telah melakukan Musyawarah Penetapan DPS yang hasilnya sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan mulai tanggal s.d
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan..... sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa,

Ketua, Sekretaris,

.....
Kepala Desa, Mengetahui:
Ketua BPD,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN
Jalan

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN KEPALA
DESA DI DESA..... KECAMATAN TAHUN 20....

Berdasarkan pendaftaran, pemutakhiran dan validasi daftar pemilih yang dilakukan mulai tanggal s.d, tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Tahun 20.... adalah sebagai berikut :

1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
4. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
5. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
6. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
7. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
8. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
9. dst..

Total Daftar Pemilih Sementara di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., tgl/bln/tahun
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.....
Ketua,

tanda tangan
dan stempel

N A M A L E N G K A P

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
TAHUN

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
dst																

Keterangan:
NIK : Nomor Induk Kependudukan
KK : Kartu Keluarga
B : Belum Kawin
S : Sudah Kawin
P : Pernah Kawin
L : Laki-Laki
P : Perempuan

..... 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KETUA

tid dan stempel

NAMA LENGKAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARIMUN

Jalan

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PADA PEMILIHAN KEPALA
DESA KECAMATAN
TAHUN
Nomor:/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun
pukul WIB, bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah
bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau
Penjabat Kepala Desa telah melakukan Musyawarah Penetapan DPS yang hasilnya
sebagai berikut:

- 1. Pendataan Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan mulai tanggal s.d
.....
- 2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) yang terdaftar mempunyai
hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa
Kecamatan..... sebanyak (.....) orang, dengan rincian
sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa
.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa,

Ketua,

Sekretaris,

.....

Mengetahui:

.....

Kepala Desa,

Ketua BPD,

.....

.....

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTAM) PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
TAHUN

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
dst																

Keterangan:
NIK : Nomor Induk Kependudukan
KK : Kartu Keluarga
B : Belum Kawin
S : Sudah Kawin
P : Pernah Kawin
L : Laki-Laki
P : Perempuan

..... 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KETUA

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTam) PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
TAHUN

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
dst																

Keterangan:
NIK : Nomor Induk Kependudukan
KK : Kartu Keluarga
B : Belum Kawin
S : Sudah Kawin
P : Pernah Kawin
L : Laki-Laki
P : Perempuan

....., 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KETUA

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN
Jalan

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) YANG SUDAH
DIPERBAIKI DITAMBAH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTam)
PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA.....
KECAMATAN TAHUN 2022

Berdasarkan hasil penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTam), yang dilakukan mulai tanggal s.d, tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
4. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
5. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
6. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
7. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
8. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
9. dst.,

Total Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., tgl/bln/tahun
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.....
Ketua,

*tanda tangan
dan stempel*

N A M A L E N G K A P

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) YANG SUDAH DIPERBAIKI DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTAM) PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
TAHUN

a. Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
dst																

Keterangan:
NIK : Nomor Induk Kependudukan
KK : Kartu Keluarga
B : Belum Kawin
S : Sudah Kawin
P : Pernah Kawin
L : Laki-Laki
P : Perempuan

..... 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KETUA

tda dan stempel

NAMA LENGKAP

b. Daftar Pemilih Tambahan (DPTam)

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
dst																

Keterangan:
NIK : Nomor Induk Kependudukan
KK : Kartu Keluarga
B : Belum Kawin
S : Sudah Kawin
P : Pernah Kawin
L : Laki-Laki
P : Perempuan

..... 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KETUA

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARIMUN
Jalan

.....,

Nomor	:	/Pan.Pilkades/	Kepada:
Sifat	:	Segera	Yth. 1. Sdr. Calon Kepala Desa
Lampiran	:	-	2. Sdr. Panitia Pemilihan Kepala
Hal	:	UNDANGAN	Desa
			3. dst....
			di-
			Tempat

Sehubungan dengan telah dilakukannya Penyusunan Daftar Pemili Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun, kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengundang Bapak/Ibu/ Saudara/i untuk hadir pada:

Hari	:	
Tanggal	:	
Waktu	:	
Tempat	:	
Acara	:	Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Demikian untuk dimaklumi dan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

.....,
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
.....
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Tembusan, disampaikan kepada:

1. Yth. Camat selaku Ketua Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan;
2. Ketua BPD;
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
4. dst

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARIMUN

Jalan

BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
..... KECAMATAN
TAHUN
Nomor:/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun pukul WIB, bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa telah melakukan Musyawarah Penetapan DPT yang hasilnya sebagai berikut:

1. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan mulai tanggal s.d
.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan..... sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa,

Ketua,

Sekretaris,

.....

Saksi Calon Kepala Desa:

.....

Saksi Calon Kepala Desa,

.....

Saksi Calon Kepala Desa,

.....

Saksi Calon Kepala Desa,

.....

Mengetahui

Kepala Desa,

Ketua BPD,

.....

.....

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
TAHUN

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
dst																

Keterangan:
NIK : Nomor Induk Kependudukan
KK : Kartu Keluarga
B : Belum Kawin
S : Sudah Kawin
P : Pernah Kawin
L : Laki-Laki
P : Perempuan

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KETUA

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN
Jalan

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESA KECAMATANTAHUN 20....
KABUPATEN KARIMUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Panitia, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) sebagai Daftar Pemilih Tetap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20... .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Karimun Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 20.. .

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Karimun Tahun 20... sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa
Ketua,

NAMA JELAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA TINGKAT DESA
..... KECAMATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA DI DESA
KECAMATANTAHUN 20....
KABUPATEN KARIMUN

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN KEPALA DESA DI
DESA..... KECAMATAN TAHUN 2022**

NO	RT/RW	DUSUN	DPT		JUMLAH
			PRIA	WANITA	
1	2	3	5	6	7
1.	RT RW				
2.	RT RW				
3.	RT RW				
4.	RT RW				
5.	RT RW				
6.	RT RW				
7.	RT RW				
8.	dst				
TOTAL					

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.....
Ketua,

*tanda tangan
dan stempel*

N A M A L E N G K A P

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN
Jalan

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESA..... KECAMATAN TAHUN 2022

Berdasarkan PENYUSUNAN Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan, tercatat jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Tahun 2022 sebagai berikut :

1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
4. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
5. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
6. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
7. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
8. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
9. dst..

Total Daftar Pemilih Sementara di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., tgl/bln/tahun
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.....
Ketua,

tanda tangan
dan stempel

N A M A L E N G K A P

DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
TAHUN

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
dst																

Keterangan:
NIK : Nomor Induk Kependudukan
KK : Kartu Keluarga
B : Belum Kawin
S : Sudah Kawin
P : Pernah Kawin
L : Laki-Laki
P : Perempuan

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KETUA

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN
Jalan

Nomor :/Pan.Pilkades/.....

Lampiran : 1 (satu) bendel

Sifat : Segera

Hal : LAPORAN

.....

Kepada:

Yth. Ketua BPD

di

.....

Disampaikan dengan hormat, bahwa tahapan (Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa/Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa karena Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan setelah dilakukan penelitian kurang dari 2 (dua) orang)*** telah berakhir, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar sebanyak orang, yaitu:

1. Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

2. Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

3.dst
- b. Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah dijadwalkan akan segera melaksanakan tahapan berikutnya, karena Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar telah lebih dari 2 (dua) orang.
- c. Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, akan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari karena Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang.***
- d. Sebagai bahan penetapan kebijakan selanjutnya oleh BPD, maka bersama ini kami laporkan hasil penjangkaran yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa bahwa Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang, meskipun telah dibuka perpanjangan pendaftaran.***

Demikian untuk menjadikan maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
KETUA,
tanda tangan dan stempel
NAMA JELAS

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Camat

Catatan:

***(~~coret/ hapus yang tidak perlu~~), disesuaikan dengan jenis pengumuman.

*** Huruf b, c dan d pilih salah satu yang sesuai dengan kebutuhan laporan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN
Jalan

BERITA ACARA
PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor:/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menyelesaikan Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang dimulai pada tanggal s/d, dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Bakal Calon Kepala Desa mendaftar sebanyak (....) orang;
- 2. Bakal Calon yang memenuhi Persyaratan sebanyak (....) orang;
- 3. Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan sebanyak (....) orang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian data administrasi dan kelengkapan pendaftaran, Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut:

- 1. Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
- 2. Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
- 3.dst

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sesuai tahapan yang telah ditentukan, akan segera menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa dan mengumumkannya untuk diketahui oleh masyarakat Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.	dst		

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN
Jalan

BERITA ACARA
SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor:/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan seleksi tambahan terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal

- 1. Bakal Calon Kepala Desa mendaftar sebanyak (....) orang;
- 2. Bakal Calon yang memenuhi Persyaratan sebanyak (....) orang;
- 3. Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan sebanyak (....) orang.

Seleksi tambahan bagi bakal calon kepala desa menggunakan kriteria :
a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan,
b. tingkat pendidikan,
c. usia

Seleksi tambahan diikuti sebanyak (.....) orang bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.

Berdasarkan hasil skor maka diperoleh bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa sebagai berikut:

- 1. Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
- 2. Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
- 3.dst

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.	dst		

Catatan:
• Berita acara ini digunakan jika bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN
Jalan

DAFTAR SKOR
SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN

NO	KRITERIA	S K O R						
		NAMA BAKAL CALON	NAMA BAKAL CALON	NAMA BAKAL CALON	NAMA BAKAL CALON	NAMA BAKAL CALON	NAMA BAKAL CALON	NAMA BAKAL CALON
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pengalaman kerja di pemerintahan							
2.	Tingkat pendidikan							
3.	Usia							
	JUMLAH SKOR							

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
.....
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN
Jalan

BERITA ACARA
SELEKSI UJIAN TULIS BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor:/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan seleksi tambahan berupa ujian tulis terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal

- Seleksi tambahan berupa ujian tulis bagi bakal calon kepala desa meliputi materi :
- a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Pemerintahan Desa; dan
 - d. Kepemimpinan.

Seleksi tambahan ujian tulis diikuti sebanyak (.....) orang bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan.

Berdasarkan hasil ujian maka diperoleh bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa sebagai berikut:

- 1. Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
- 2. Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
- 3.dst

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.	dst		

- Catatan:**
- Berita acara ini digunakan jika bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang dan masih diperlukan seleksi tambahan berupa ujian.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARIMUN

Jalan,

.....,

Nomor	:	/Pan.Pilkades/	Kepada:
Sifat	:	Segera	Yth. 1. Sdr. Calon Kepala Desa
Lampiran	:	-	2. Sdr. Panitia Pemilihan Kepala
Hal	:	UNDANGAN	Desa
			3. dst...
			di-
			Tempat

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara/i pada:

Hari	:	
Tanggal	:	
Waktu	:	Pukul
Tempat	:	
Acara	:	Rapat Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa

Demikian untuk dimaklumi dan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
.....
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Tembusan, disampaikan kepada:
- Yth. Camat selaku Ketua Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN
Jalan

BERITA ACARA
RAPAT PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
Nomor:/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa telah melaksanakan Rapat Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa, yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1		
2		
Dst		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN
Jalan

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DI DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARIMUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa.....Kecamatan.....Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Karimun Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN.

KESATU : Menetapkan Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Karimun.

KEDUA : Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, antara lain:

1. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Dst...

KETIGA : Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, selanjutnya dapat mengikuti tahapan selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal, 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa
Ketua,

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KARIMUN

Jalan.....,
Telepon/Faksimile:
Laman :.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....

NOMOR.....TAHUN 20....

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) TPS
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESAKECAMATAN.....KABUPATEN KARIMUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 Peraturan Bupati Karimun Nomor 24 tahun 2022 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dibentuk Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) TPS di Desa Kecamatan Kabupaten Karimun pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Karimun Tahun 20....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Karimun Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) TPS PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESAKECAMATAN.....KABUPATEN KARIMUN
- KESATU : Membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) TPS pada Pemilihan Kepala Desa di Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Karimun sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) TPS sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. Menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS saat berlangsungnya Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Panitia Pemilihan.
- KETIGA : Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) TPS sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai wewenang tidak memihak kepada salah satu Calon Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal 20....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA DESA KECAMATAN
..... KABUPATEN KARIMUN
NOMOR TAHUN 20...
TENTANG SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT (SATLINMAS) TPS PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESA KECAMATAN
.....KABUPATEN KARIMUN

DAFTAR SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) TPS

NO	TPS	NAMA	KET
1	2	3	4
1	01		
2	02		
dst			

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KARIMUN

Jalan
Telepon/Faksimile:
Laman :

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

NOMOR TAHUN 20....

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESA KECAMATANKABUPATEN KARIMUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Karimun Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kecamatan Kabupaten Karimun pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Karimun Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Karimun Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI DESA DESA.....KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Kecamatan Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - b. mendistribusikan surat undangan pemungutan suara;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi calon kepala desa dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - e. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. menjaga keamanan dan keutuhan kotak suara pada saat pemungutan suara dan pada saat penghitungan suara serta selanjutnya kotak suara disegel;
 - g. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - h. menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara kepada Panitia Pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara.
- KETIGA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana diktum KESATU mempunyai kewajiban tidak memilih kepada salah satu Calon Kepala Desa
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal ,.....20
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua,

.....

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA DESA KECAMATAN
..... KABUPATEN KARIMUN
NOMOR TAHUN 20...
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS) PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARIMUN

SUSUNAN PETUGAS KPPS

NO	TPS	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1	01		Ketua	
			Wakil Ketua	
			Anggota	
			Anggota	
			Anggota	
2	02		Ketua	
			Wakil Ketua	
			Anggota	
			Anggota	
			Anggota	
dst				

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa
Ketua,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN
Jalan

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARIMUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, berdasarkan hasil penyaringan, Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Karimun Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN.
- KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Karimun.
- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, antara lain:
1.

Nama

:

.....

Tempat/Tanggal Lahir

:

.....

Pendidikan

:

.....

Pekerjaan

:

.....

Alamat

:

.....
2. Dst...
- KETIGA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa
Ketua,

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARIMUN
Jalan,

PENGUMUMAN
CALON KEPALA DESA
Nomor:/Pan.Pilkades/.....

Berdasarkan hasil penyaringan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mulai tanggal sampai dengan tanggal, diumumkan sebagai berikut:

- 1. Bakal Calon Kepala Desa mendaftar sebanyak (.....) orang;
- 2. Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebanyak (.....) orang;
- 3. Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan sebanyak (.....) orang.

Adapun Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- 1. Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
- 2. Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
- 3.dst

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sesuai tahapan yang telah ditentukan, akan segera melaporkan hasil penyaringan ini kepada BPD untuk diketahui.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
.....
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARIMUN

Jalan,

.....,

Nomor	:	/Pan.Pilkades/	Kepada:
Sifat	:	Segera	Yth. 1. Sdr. Calon Kepala Desa
Lampiran	:	-	2. Sdr. Panitia Pemilihan Kepala
Hal	:	UNDANGAN	Desa
			3. dst....
			di-
			Tempat

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara/i pada:

Hari	:	
Tanggal	:	
Waktu	:	Pukul
Tempat	:	
Acara	:	Rapat Pengundian Nomor Urut.

Demikian untuk dimaklumi dan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

.....,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA

.....

Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Tembusan, disampaikan kepada:

- Yth. Camat selaku Ketua Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN
Jalan

BERITA ACARA
PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
Nomor:/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun
....., Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. N a m a :
Calon Kepala Desa Nomor Urut :
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para pendukung saya;
2. N a m a :
Calon Kepala Desa Nomor Urut :
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para pendukung saya;
3. N a m a :
Calon Kepala Desa Nomor Urut :dts.
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para pendukung saya;
4. N a m a :
Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
.....

Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;

Dengan disaksikan oleh Camat dan anggota panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan, Ketua BPD Desa, bersama-sama menyatakan bahwa:

a. Kami (.....,,)***

1. Menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan lancar, tertib, aman dan nyaman.
2. Akan menjunjung tinggi azas; Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dan tidak akan terjadi kecurangan karena kami telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap tahap kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
3. Siap mengendalikan para pendukung dan bersedia untuk diambil tindakan oleh pihak yang berwajib apabila terjadi gangguan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..

- b. Kami (Ketua dan para anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa):
1. Benar-benar siap melaksanakan tugas secara mandiri dan tidak memihak serta menjamin Pemilihan Kepala Desa berjalan lancar, tertib, aman dan nyaman.
 2. Siap mengundurkan diri apabila diketahui memihak alah satu Calon Kepala Desa.

c. dan seterusnya menyesuaikan dengan kesepakatan lainnya.....

Demikian surat pernyataan bersama ini dibuat tanpa paksa dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan ini, kami siap bersedia diberi tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
.....

CALON		
NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA			
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

Ketua BPD Desa

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KECAMATAN

CAMAT KAPOLSEK DANRAMIL.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN
Jalan

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARIMUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan berdasarkan Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Kecamatan Tahun 20.... ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Karimun Tahun 20....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Karimun Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 20.. .

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Karimun Tahun 20... .

KEDUA : Nomor Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, antara lain:

1. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
NomorUrut :

2. Dst :

KETIGA : Nomor Urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai tanda baik di Surat Suara maupun pada saat Kampanye serta tahapan selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa
Ketua,

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARIMUN

Jalan,

PENGUMUMAN
NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

Nomor:/Pan.Pilkades/.....

Berdasarkan hasil Rapat Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa pada tanggal bertempat di, maka bersama ini diumumkan kepada seluruh masyarakat Desa untuk diketahui.:

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah sebanyak orang dengan Nomor Urut sebagai berikut:

1.

Nama

Tempat, Tanggal lahir

Pendidikan Terakhir

Pekerjaan

Alamat

Nomor Urut

:

:

:

:

:

:

.....

.....

.....

.....

.....

.....
2.

Nama

Tempat, Tanggal lahir

Pendidikan

Pekerjaan

Alamat

Nomor Urut

:

:

:

:

:

:

.....

.....

.....

.....

.....

.....
3.

.....dst

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sesuai tahapan yang telah ditentukan, akan melaksanakan pemungutan suara pada tanggal

Demikian pengumuman ini dibuat, selanjutnya untuk menjadikan maklum.

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
.....
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA PANITIA DENGAN CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun
....., Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. N a m a :
Calon Kepala Desa Nomor Urut :
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para pendukung saya;
2. N a m a :
Calon Kepala Desa Nomor Urut :
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para pendukung saya;
3. N a m a :
Calon Kepala Desa Nomor Urut :dts.
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para pendukung saya;
4. N a m a :
Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
.....

Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;

Dengan disaksikan oleh Camat dan anggota panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan, Ketua BPD Desa, bersama-sama menyatakan bahwa:

- a. Kami (.....,,)***
 1. Menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan lancar, tertib, aman dan nyaman.
 2. Akan menjunjung tinggi azas; Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dan tidak akan terjadi kecurangan karena kami telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap tahap kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
 3. Siap mengendalikan para pendukung dan bersedia untuk diambil tindakan oleh pihak yang berwajib apabila terjadi gangguan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- b. Kami (Ketua dan para anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa):
 1. Benar-benar siap melaksanakan tugas secara mandiri dan tidak memihak serta menjamin Pemilihan Kepala Desa berjalan lancar, tertib, aman dan nyaman.
 2. Siap mengundurkan diri apanila diketahui memihak alah satu Calon Kepala Desa.
- c. dan seterusnya menyesuaikan dengan kesepakatan lainnya.....

Demikian surat pernyataan bersama ini dibuat tanpa paksa dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan ini, kami siap bersedia diberi tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA

.....

CALON		
NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA			
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

Ketua BPD Desa

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KECAMATAN

CAMAT KAPOLSEK DANRAMIL.....

.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA.....KECAMATANKABUPATEN KARIMUN
NOMOR Tahun 2022

TENTANG
TATA TERTIB PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....;

- Menimbang : a. bahwa setelah ditetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Karimun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karimun Tahun 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf h Peraturan Bupati Karimun Nomor 24 Tahun 2022 serta guna kelancaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa perlu ditetapkan tata tertib pelaksanaannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Karimun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 69);
8. Peraturan Bupati Karimun Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA KECAMATANKABUPATEN KARIMUN NOMOR Tahun 2022 TENTANG TATA TERTIB PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022.
- PERTAMA : Menetapkan Tata Tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karimun Tahun 2022.
- KEDUA : Susunan tata tertib sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Tata Tertib tersebut dimaksudkan agar dapat dipahami para panitia, bakal calon/calon Kepala Desa dan warga masyarakat sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib dan terkendali sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- KEEMPAT : Tata tertib ini wajib disetujui dan ditaati oleh Bakal calon Kepala Desa dan Calon Kepala Desa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
Pada tanggal 2022

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT DESA
Ketua

NAMA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT DESA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG TATA TERTIB PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022

TATA TERTIB PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022

I. PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN

1. Badan Permusyawaratan Desa menetapkan wilayah pemilihan melalui musyawarah dan dituangkan dalam berita acara;
2. Pembagian wilayah dapat dilakukan menurut wilayah dusun, kampung, Rukun Warga dengan mempertimbangkan perkiraan pemerataan jumlah hak pilih;
3. Pembagian wilayah menjadi pedoman Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam menetapkan jumlah TPS;
4. Penetapan TPS harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kondisi geografis desa;*
 - b. jumlah penduduk;*
 - c. durasi/waktu pemungutan dan penghitungan suara;*
 - d. ketersediaan lokasi TPS; dan*
 - e. kebutuhan lainnya.*

II. PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTAM)

1. Pendataan pemilih dilaksanakan oleh panitia pemilihan dengan cara mendata setiap wilayah pemilihan atau menerima dan/atau melaksanakan pendaftaran terhadap pemilih yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pada hari pemungutan suara pemilih telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
 - e. bukan anggota TNI dan POLRI aktif; dan
 - f. tercantum sebagai pemilih dalam DPT.
2. Berdomisili sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf d adalah secara resmi terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;

3. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya pada angka 1 huruf c adalah yang benar- benar TIDAK membuat keributan/ anarkis dan masih santun;
4. Setelah selesai pendataan pemilih, Panitia Pemilihan menyusun Daftar Pemilih Sementara untuk masing-masing TPS dan ditetapkan oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
5. Daftar Pemilih Sementara diumumkan kepada masyarakat Desa dengan ditempel pada papan pengumuman di tingkat Desa, rukun tetangga, rukun warga dan tempat-tempat strategis lainnya sampai dengan batas waktu jadwal yang ditentukan;
6. Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara adalah 3 (tiga) hari yaitu **tanggal**;
7. Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran/ pendataan pemilih tambahan bagi warga Desa yang memenuhi persyaratan, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara dalam waktu 3 (tiga) hari;
8. Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan yaitu **tanggal**;
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Pemilih Tetap;
10. Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan diumumkan ditempat yang strategis di desa;
11. Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap adalah 3 (tiga) hari yaitu **tanggal**

III. TAHAPAN PENCALONAN, PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN BAKAL CALON

1. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari mulai tanggal s/d **pada jam kerja.**
 - a. pengumuman pendaftaran mulai **tanggal sampai dengan**)
 - b. pendaftaran dilayani mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB.
2. Batas waktu penyerahan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa paling lambat pada saat penutupan pendaftaran.
3. Apabila dalam waktu 9 (sembilan) hari pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa tidak ada yang mendaftar atau yang mendaftar tidak mencapai 2 (dua) orang, maka pendaftaran diperpanjang termasuk penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, pemberitahuan kekurangan persyaratan, pengembalian kekurangan persyaratan selama 20 (dua puluh) hari.

4. Apabila setelah perpanjangan pendaftaran tersebut telah dilaksanakan dan bakal calon tidak ada yang mendaftar atau tidak mencapai 2 (dua) orang maka Pilkades dinyatakan batal atau ditunda dan dilaksanakan pada gelombang Pilkades berikutnya.
5. Berkas formulir pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dapat diperoleh dari Panitia.
6. Pengumuman lowongan jabatan Kepala Desa dilakukan Panitia Pemilihan melalui Ketua RT, Ketua RW dan/atau ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis.
7. Pendaftaran bakal calon kepala desa diajukan dalam bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan dengan dilampiri kelengkapan administrasi yang terdiri atas :
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - c. fotokopi Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon kepala desa yang sudah dinyatakan lulus pendidikan dan ijazahnya sedang dalam proses;
 - d. fotokopi Akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- j. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit pemerintah daerah serta bebas narkoba dari instansi berwenang ;
 - k. surat surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. surat keterangan telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang dikeluarkan oleh Camat bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali;
 - m. pas foto ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan jumlah 4 (empat) lembar;
 - n. daftar riwayat hidup;
 - o. surat keterangan telah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Daerah atas permohonan dari bakal calon kepala desa dari kepala desa petahana, mantan kepala desa dan PNS;
 - p. surat pernyataan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan bagi kepala desa petahana;
 - q. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai kepala des/anggota BPD, perangkat desa, PNS, TNI, Kepolisian, anggota DPRD dan/atau pegawai BUMN/BUMD;
 - r. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat sejak dilantik sebagai kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - s. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon kepala desa setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa dan apabila mengundurkan diri tidak akan mencalonkan kembali pada 1 (satu) periode pemilihan kepala desa berikutnya;
 - t. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan dari Polres;
 - u. surat izin tertulis bagi PNS dari pejabat pembina kepegawaian;
 - v. surat izin/persetujuan tertulis bagi anggota TNI, PNS TNI, anggota Polri dan PNS Polri dari pimpinan/instansi berwenang;
 - w. surat keterangan izin cuti bagi PPPK dari pejabat pembina kepegawaian;
 - x. surat keterangan izin cuti bagi tenaga honorer/kontrak dari pejabat embina kepegawaian;
 - y. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi anggota BPD yang telah ditetapkan sebagai calon kepala desa;
 - z. surat izin tertulis dari kepala desa/camat bagi perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan di desa, dan pengurus BUMDesa/BUM Desa Bersama;
 - aa. izin tertulis dari pimpinan BUMN/BUMD;
8. Berkas persyaratan kelengkapan administrasi dimaksud dibuat rangkap 3 (tiga).
9. Jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon kepala desa paling lama 10 (sepuluh) hari.

10. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi dilakukan dengan cara menunjukkan dokumen asli dan/atau melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat.
11. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri wajib kembali mengajukan cuti kepada camat sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
12. Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa dengan tembusn camat sejak mendaftarkan diri sebagai bakal calon sampai dengan selesainya penetapan calon terpilih.
13. Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pilkades harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pembina Kepegawaian.
14. Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pilkades wajib mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dengan menyertakan surat pernyataan
15. Pengunduran diri bermaterai cukup dari yang bersangkutan.

IV. PENGANGGARAN BEAYA PILKADES

Penganggaran biaya Pilkades ditetapkan dalam APBDes.

1. Biaya Pilkades yang bersumber dari APBD tersebut digunakan untuk pengadaan surat suara, kelengkapan peralatan lainnya dan honorarium Panitia Pemilihan serta ditetapkan dalam APBD;
2. Biaya pemilihan dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung APBDes sesuai kemampuan keuangan desa.

V. PENETAPAN CALON DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

1. Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
2. Penetapan Calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang Calon Kepala Desa.
3. Penetapan Calon Kepala Desa dalam kurun waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa.
4. Apabila Calon Kepala Desa tidak mencapai 2 (dua) orang dan telah melalui proses perpanjangan pendaftaran, maka pilkades gagal dan ikut pada gelombang pilkades berikutnya.
5. Dalam hal pilkades gagal dan ikut pada gelombang berikutnya Camat melaporkan secara tertulis kepada Bupati.
6. Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) maka Panitia Pemilihan mengadakan seleksi tambahan.

7. Seleksi tambahan berdasarkan atas penilaian pada 3 (tiga) variabel utama yaitu pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
8. Penetapan Calon Kepala Desa ditetapkan berdasarkan perolehan nilai tertinggi nomor 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
9. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih bakal calon yang memiliki jumlah total nilai yang sama di urutan 5 (lima) terendah, akan diputuskan melalui jumlah nilai tertinggi sesuai dengan urutan kriteria penilaian variabel utama;
10. Pengundian nomor urut Calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan ditetapkan dengan keputusan panitia;
11. Pencabutan nomor urut dihadiri oleh calon kepala desa, BPD, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, dan apabila terdapat unsur yang tidak hadir, dibuat dalam berita acara;
12. Calon Kepala Desa beserta nomor urutnya diumumkan secara terbuka di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal penetapan;
13. Dalam kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019*, pengundian nomor urut dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pengawas tingkat kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan pengawas tingkat kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - g. Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir dituangkan dalam berita acara dan tidak membatalkan pengundian nomor urut.

VI. PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN

1. Panitia Pemilihan menetapkan Daftar Pemilih Tetap dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
2. Daftar Pemilih Tetap adalah Daftar Pemilih Tambahan yang telah ditambahkan dalam Daftar Pemilih Sementara.
3. Daftar pemilih tetap, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan.
4. Pemilih yang sudah terdaftar tidak dapat pindah antar wilayah pemilihan.

5. Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, **kecuali** :

- ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan meninggal dunia.

VII. PEMBAGIAN SURAT SUARA SETIAP TPS

1. Surat suara dilipat dan dihitung sebanyak jumlah DPT ditambah 2.5% dari DPT.
2. Surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai TPS selanjutnya dikunci rapat dengan lubang dan kunci bersegel.
3. Jumlah Kotak suara sesuai dengan jumlah TPS.
4. Panitia Pemilihan menyediakan surat suara yang mencantumkan tanda gambar atau foto Calon Kepala Desa.

VIII. KAMPANYE

1. Kampanye Pilkades oleh Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang (**tanggal s/d**);
2. Dalam pelaksanaan kampanye Pilkades dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa yang lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - j. memberikan dan/atau menjanjikan akan memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
3. Kampanye tersebut memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa yang dilakukan dengan cara :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;

- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
4. Visi sebagaimana merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
 5. Misi berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
 6. Kampanye dalam kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019*, ditambah materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
 7. Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye, Panitia Pemilihan memberikan sanksi :
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan
 - c. calon kepala desa yang bersangkutan dilarang melanjutkan seluruh rangkaian kegiatan kampanye.

IX. MASA TENANG DAN PENYAMPAIAN KARTU UNDANGAN

1. Masa tenang dalam Pilkades adalah selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara tanggal, dan
2. Penyampaian kartu undangan pemilihan kepada pemilih paling lambat diterima pemilih 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pilkades.
3. Dalam undangan sebagaimana dimaksud dicantumkan nama pemilih sesuai dengan Daftar Nama Pemilih Tetap dan/atau Daftar Nama Pemilih Tambahan, nama desa dan kecamatan, nomor urut dalam DPT, NIK, hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan pilkades serta nama dan tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
4. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan/atau Daftar Pemilih Tambahan, tetapi belum menerima undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan dengan menunjukkan bukti diri.

X. TAHAP PEMUNGUTAN SUARA

1. Penataan Tempat dan Perlengkapan Pemungutan Suara;
2. Panitia Pemilihan menyiapkan bilik suara dengan ukuran disesuaikan dengan kondisi TPS;
3. Jumlah bilik suara paling sedikit 2 (dua) bilik setiap TPS;
4. Dalam bilik suara disediakan paku dengan ukuran paling kecil 10 (sepuluh) cm dan bantalan;

5. Bilik suara harus memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan;
6. Kotak suara berbentuk persegi panjang terbuat dari bahan yang tidak transparan dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, tinggi 60 cm dan memakai kunci serta segel;
7. Surat suara sudah dihitung dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan dicap paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari H pelaksanaan pemungutan suara di hadapan calon dan/atau saksi yang dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan disegel.
8. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyiapkan administrasi pemungutan suara meliputi:
 - a. daftar hadir pilih;
 - b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. teli untuk penghitungan suara; dan kertas penghitungan suara.

XI. PEMUNGUTAN SUARA

1. Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan di TPS;
2. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.30 WIB dengan diawali pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili dan diakhiri pada pukul 13.00 WIB.
3. Dalam acara pembukaan, Ketua KPPS melakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan bilik suara, surat suara, kotak suara dan kelengkapannya;
 - b. penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia dan ditandatangani oleh saksi calon kepala desa;
 - c. penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara.
4. Pemilih mendatangi TPS dengan membawa surat undangan dan KTP elektronik atau Surat Keterangan Penduduk atau Kartu Keluarga;
5. KPPS menerima surat undangan dan mencocokkan dengan KTP-e atau Surat Keterangan atau Kartu Keluarga dan mencocokkan dengan DPT;
6. KPPS memberikan tanda ceklis dalam DPT dan memberikan paraf pada undangan di pojok kanan atas dan akan ditukar dengan surat suara;
7. Sebelum memberikan suara, pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara;
8. Apabila saat pemeriksaan dan penelitian surat suara terdapat surat suara dalam keadaan cacat, rusak, sudah tercoblos dan terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, maka pemilih berhak memintasuara pengganti setelah menyerahkan surat suara kepada panitia pemilihan/KPPS.
9. Berdasarkan permintaan penggantian surat suara, panitia pemilihan/KPPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
10. Calon Kepala Desa menugaskan saksi dari desa setempat menempati tempat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

11. Saksi Calon Kepala Desa, harus membawa surat mandat dari Calon kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
12. Pemilih memberikan hak pilih kepada Calon Kepala Desa dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar/foto yang bersangkutan dalam surat suara.
13. Apabila terdapat seorang pemilih yang keadaan fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara sampai ke TPS, pemilih tersebut tersebut dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan/KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih sendiri.
14. Anggota Panitia Pemilihan/KPPS atau orang lain yang membantu wajib merhasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
15. Setelah pemilih memberikan suaranya dalam bilik suara, surat suara yang telah dipergunakan dilipat kembali seperti semula.
16. Pemilih yang telah memberikan suara menuju ke kotak suara dan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara, untuk selanjutnya meninggalkan lokasi tempat pemungutan suara.
17. Pemilih yang telah memberikan suara, sebelum keluar meninggalkan tempat pemungutan suara wajib diberi tinta pada jari tangan sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah memberikan suara.
18. Pemungutan suara ditutup pada waktu dan/ atau jam yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
19. Apabila pada saat penutupan masih terdapat pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya tetapi sudah berada di dalam lokasi pemilihan, diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dengan perpanjangan waktu;
20. Perpanjangan waktu pemungutan suara selain dengan pertimbangan seperti angka 19, juga dilakukan dengan adanya kesepakatan para calon kepala desa atau saksi/kuasa dari calon kepala desa (musyawarah) yang dituangkan dalam berita acara;
21. Perpanjangan waktu dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) menit dan hanya diberikan 1 (satu) kali perpanjangan yang selanjutnya ditutup dengan berita acara;
22. Setelah pemungutan suara ditutup, lubang kotak suara ditutup dengan kertas segel yang telah disediakan.

XII. PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Dalam kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* proses perhitungan suara dilaksanakan secara serentak sesuai dengan masing-masing wilayah pemilihan dan dihadiri oleh :
 - a. Calon Kepala Desa dan/atau saksi yang ditunjuk Calon Kepala Desa;
 - b. panitia pemilihan;
 - c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pengawas tingkat kabupaten;

- e. 1 (satu) orang perwakilan panitia pengawas tingkat kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
2. Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir, dituangkan dalam berita acara dan tidak membatalkan hasil penghitungan suara.
 3. Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh Panitia Pemilihan/KPPS yang dihadiri oleh calon kepala desa/saksi calon kepala desa, BPD, dan warga masyarakat setelah pemungutan suara ditutup;
 4. Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir, dibuat berita acara;
 5. Panitia Pemilihan meneliti persiapan penghitungan suara, kemudian menempatkan diri sesuai dengan tugasnya masing-masing.
 6. Penghitungan suara disaksikan oleh saksi yang ditunjuk Calon Kepala Desa untuk mengetahui sah tidaknya suara yang diberikan oleh para pemilih.
 7. Ketua KPPS atau yang mewakili dibantu 2 (dua) anggotanya membuka kotak suara dan mengeluarkan satu per satu surat suara yang ada di dalamnya dan melihat coblosannya dengan menyebutkan tanda gambar/foto yang dicoblos serta diperlihatkan kepada para saksi dengan menyatakan sah atau tidak sah.
 8. Setelah selesai mengeluarkan surat suara dan menghitung surat suara, Ketua KPPS atau yang mewakili menunjukkan kotak suara kepada saksi bahwa kotak suara telah kosong.
 9. Hasil penghitungan suara dituangkan dalam kertas penghitungan suara dan daftar hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan/KPPS dan para saksi calon kepala desa;
 10. Daftar hasil perhitungan suara di TPS diumumkan dan selanjutnya KPPS memasukkan seluruh logistik di TPS ke dalam kotak suara yang kemudian dikunci dan disegel dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 11. Daftar hasil perhitungan suara dijadikan dasar oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/tempat lain, yang dihadiri oleh calon kepala desa/saksi calon kepala desa dan BPD;
 12. Pelaksanaan rapat dilaksanakan pada hari yang sama atau paling lambat 1 (satu) hari setelah hari pemungutan suara dan hasilnya dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan calon kepala desa/saksi calon kepala desa dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa serta diberikan salinannya kepada calon kepala desa/saksi calon kepala desa;

13. Apabila terdapat saksi yang tidak menandatangani berita acara penghitungan suara maka penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
14. Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara, kepada masing-masing saksi calon kepala desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkannya di tempat umum.
15. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.
16. Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak/sama lebih dari 1 (satu) orang, maka yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan pada jumlah suara terbanyak pada TPS dengan jumlah DPT terbanyak.

XIII. KETENTUAN SURAT SUARA SAH DAN SURAT SUARA TIDAK SAH

1. Surat Suara untuk Pilkades dinyatakan sah apabila :
 - a. ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - b. tanda coblos terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan;
 - d. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; dan/atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak tanda gambar.
2. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - b. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - c. terdapat tanda gambar dan/atau tulisan selain yang telah ditetapkan;
 - d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. tanda coblos terdapat pada lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. dicoblos berada di luar kotak tanda gambar/foto;
 - g. menggunakan alat pencoblos di luar alat yang telah disediakan; dan/atau
 - h. sobek/rusak atau tanda gambar hilang.

XIV. KEBERATAN TERHADAP HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Apabila ada pihak yang merasa keberatan terhadap hasil pemungutan suara, dapat mengajukan keberatan/perselisihan kepada panitia pemilihan kepala desa tingkat desa.

2. Jangka waktu pengaduan 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penetapan hasil penghitungan suara.
3. Aduan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan kepala Desa Tingkat Desa bersama BPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hari penetapan.
4. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan menyelesaikan perselisihan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
5. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten menyelesaikan perselisihan paling lama 16 (enam belas) hari sejak diterimanya laporan dari Camat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
6. Pengaduan tersebut tidak mempengaruhi dan/atau menghambat pelaksanaan tahapan Pilkades sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa terpilih.

XV. PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH

1. Panitia Pemilihan Desa Tingkat Desa menetapkan Calon Kepala mengenai penetapan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara dan disampaikan kepada BPD dengan tembusan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dengan dilampiri dokumen hasil Pilkades.
2. Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa, BPD menyampaikan laporan tersebut dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dengan dilampiri dokumen hasil Pilkades.
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
4. Apabila Panitia pemilihan Kepala desa Tingkat Desa atau BPD tidak dapat melaporkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Camat melaporkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati;
5. Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD atau Camat.

XVI. NETRALITAS PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala des sikap netralitas wajib dijalankan oleh:
 - a. BPD;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
 - d. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - e. KPPS;

- f. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
- g. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
2. Sikap netralitas tersebut diantaranya:
 - a. Tidak terlibat dalam kegiatan kampanye;
 - b. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang merugikan salah satu calon kepala desa; dan/atau
 - d. tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu calon kepala desa.
3. Apabila sikap netralitas tersebut tidak dijalankan maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
4. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan maka akan dilakukan pemberhentian dari kepengurusan/keanggotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

XVII. KETENTUAN PENUTUP

1. Tata tertib ini adalah sebagai peraturan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai pelengkap dari Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa dan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan diatur lebih lanjut.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

MENGETAHUI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KETUA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT DESA
KETUA

NAMA

NAMA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARIMUN

Jalan,

.....

Nomor	:	/Pan.Pilkades/	Kepada:
Sifat	:	Segera	Yth. 1. Sdr. Calon Kepala Desa
Lampiran	:	-	2. Sdr. Panitia Pemilihan Kepala
Hal	:	UNDANGAN	Desa
			3. dst....
			di-
			Tempat

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara/i pada:

Hari	:	
Tanggal	:	
Waktu	:	Pukul
Tempat	:	
Acara	:	Rapat Persiapan Kampanye Calon Kepala Desa.

Demikian untuk dimaklumi dan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
.....
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Tembusan, disampaikan kepada:
- Yth. Camat selaku Ketua Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN
Jalan

BERITA ACARA
RAPAT PERSIAPAN KAMPANYE CALON KEPALA DESA
Nomor:/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan Calon Kepala Desa, telah melaksanakan Rapat Persiapan Kampanye Calon Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut:

1. Rapat telah memutuskan Jadwal Kampanye Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

a.

Nama :

Nomor Urut :

Waktu Kampanye***

b.

Nama :

Nomor Urut :

Waktu Kampanye***

c. dst.

2. Dalam melaksanakan kampanye, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mempersilakan kepada para Calon Kepala Desa untuk menyampaikan visi dan misinya terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi Kepala Desa. Adapun pelaksanaannya dijadwalkan pada tanggal bertempat di mulai pukul s.d WIB.

3. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebelum menutup rapat menyampaikan kepada para Calon Kepala Desa agar dalam pelaksanaan kampanye tidak melanggar larangan kampanye yang disetujui oleh Calon Kepala Desa.
- Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa
- PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA**
.....
- | NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|---------|--------------|
| 1. | | Ketua | |
| 2. | | Anggota | |
| 3. | | Anggota | |
| 4. | dst | | |
- Calon Kepala Desa,
1.
2.
3.dst
- Catatan:
***Pengaturan waktu dan tempat kampanye sesuai kesepakatan rapat.

TATA TERTIB KAMPANYE DAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye merupakan kesempatan bagi para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, paling sedikit dilaksanakan di setiap Dusun yang diikuti oleh setiap Calon Kepala Desa.
2. Kampanye para Calon Kepala Desa hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Pelaksanaan kampanye diatur 1 (satu) hari untuk setiap Calon, dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama calon dan masa kampanye untuk semua Calon selesai pada tanggal
4. Pemasangan tanda gambar, photo, slogan/motto, visi, misi, baliho, spanduk Calon Kepala Desa hanya dibenarkan dipasang di lingkungan rumah Calon Kepala Desa dan tempat-tempat strategis di wilayah Desa dengan memperhatikan aspek ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan/estetika yang dikoordinasikan dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
5. Dalam Kampanye tidak dibenarkan mengadakan pawai atau arak-arakan dengan kendaraan bermotor sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Kampanye tidak diperkenankan menggunakan kata-kata, gambar, simbol, perbuatan, isyarat /gerakan tubuh yang menyinggung unsur pelecehan terhadap agama/kepercayaan, suku, ras, kondisi fisik Calon Kepala Desa, atau anggota masyarakat pendukung Calon Kepala Desa.
7. Kampanye para Calon Kepala Desa tidak diperkenankan mengerahkan kekuatan masyarakat untuk perbuatan yang melanggar hukum, melanggar segala ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
8. Kampanye para Calon Kepala Desa tidak diperkenankan dengan sengaja/terencana merusak fasilitas negara, fasilitas daerah, fasilitas umum, fasilitas sosial, harta benda anggota masyarakat, harta benda Calon Kepala Desa, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
9. Kampanye para Calon Kepala Desa tidak diperkenankan dengan sengaja/terencana mencederai/melukai anggota masyarakat, Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan pihak manapun.

10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan pemerintah, aspek kesusilaan, ketertiban dan kepentingan umum dapat menentukan hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah Tata Tertib Kampanye ini dan dipandang sebagai ketentuan Kampanye serta mengikat para Calon Kepala Desa, para pendukung/simpatian Calon Kepala Desa serta anggota masyarakat Desa
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa memberi tindakan terhadap Calon Kepala Desa yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan tertulis.
12. Apabila dalam melaksanakan kampanye Calon Kepala Desa melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan.
13. JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE diatur sebagai berikut:

NO	TANGGAL/WAKTU/TEMPAT	NOMOR URUT	KET
1			
2			
dst			

Demikian Tata Tertib dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa ini disusun dan ditetapkan secara bersama-sama oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan Calon Kepala Desa.

Calon Kepala Desa:
1.
2.
3.dst.

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT DESA
Ketua,

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN
Jalan,

PENGUMUMAN MASA KAMPANYE CALON KEPALA DESA

Sehubungan telah ditetapkannya calon Kepala Desa
Kecamatan Tahun, maka akan dilaksanakan kegiatan
Kampanye Calon Kepala Desa Kecamatan Tahun
..... selama 3 (tiga) hari, yang dilaksanakan pada tanggal s.d
..... dengan jadwal sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
KETUA

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN
Jalan,

PENGUMUMAN MASA TENANG PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN TAHUN

Sehubungan telah dilaksanakan kegiatan kampanye pada tanggal
s.d, maka sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara, Panitia
Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kecamatan Tahun
..... menetapkan **Masa Tenang** selama 3 (tiga) hari dimulai pada tanggal
..... s.d

Selama masa tenang sebagaimana dimaksud di atas, tidak
diperkenankan calon Kepala Desa melakukan kegiatan kampanye atau kegiatan
lainnya yang serupa dengan kampanye sampai dengan pelaksanaan
pemungutan suara.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
KETUA

NAMA JELAS



Form PMD

BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS : (.....) Desa Kecamatan Kabupaten Karimun telah melaksanakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa, yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon Kepala Desa, bertempat di :

TPS : (.....)
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Karimun

Kegiatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dimulai pukul 07.30 s.d 13.00 Waktu setempat dengan hasil sebagai berikut :

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4
A. DATA PEMILIH			
Pemilih Dalam DPT			
B. PENGGUNA HAK PILIH			
Pengguna Hak Pilih DPT			

II. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DISABILITAS

URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4
Jumlah Pemilih Disabilitas dalam DPT			
Jumlah Pemilih Disabilitas dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih			

III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

URAIAN	JUMLAH
1	2
1. Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 %	
2. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos	
3. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	
4. Jumlah Surat Suara yang digunakan	

IV. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

URAIAN	JUMLAH
1	2
1. Jumlah Suara Sah	
2. Jumlah Suara Tidak Sah	
3. Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	

Demikian Berita Acara dibuat sebanyak (.....) rangkap, dan masing-masing ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Calon.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap kepada PPTD
- 2. 1 (satu) rangkap kepada BPD melalui PPTD
- 3. 1 (satu) rangkap kepada saksi Calon
- 4. 1 (satu) rangkap untuk ditempel

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Anggota	
7		Anggota	

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON

1	2	3	4	5
Nama Saksi	Nama Saksi	Nama Saksi	Nama Saksi	Nama Saksi
.....				



Form PMD-1

SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2022

TPS : Nomor : Desa :
Kecamatan : Kabupaten : KARIMUN

A. PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA				
NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA			SUARA SAH	
1				
(pakaihuruf)				
2				
(pakaihuruf)				
3				
(pakaihuruf)				
4				
(pakaihuruf)				
5				
(pakaihuruf)				

B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH			
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH			
D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH			

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Anggota	
7		Anggota	

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON

1	2	3	4	5
Nama Saksi	Nama Saksi	Nama Saksi	Nama Saksi	Nama Saksi
.....				



Form PMD-2

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI
DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA : (.....)
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KARIMUN

Kejadian Khusus / Pernyataan Keberatan Saksi *) sebagaiberikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN
SAKSI Nomor :

....., Juli 2022
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

.....

.....

*) *Coret yang tidak perlu*

Keterangan :

1. Apabila terdapat *Kejadian Khusus*, dicatat dan ditandatangani Ketua KPPS
2. Apabila terdapat *Keberatan Saksi*, dicatat oleh saksi dan ditandatangani Bersama oleh saksi dan Ketua KPPS
3. Apabila tidak terdapat *Kejadian Khusus* dan/atau *Keberatan Saksi*, dicatat dengan kata **NIHIL** dan ditandatangani oleh ketua KPPS



Form PMD-3

**SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :

Atas nama Pemilih

Nama :
Nomor Urut DPT :
Tempat Pemungutan Suara :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : KARIMUN

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada pemilihan Kepala Desa dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum

Pemilih yang Didampingi,

....., Juli 2022
Yang Membuat Pernyataan

.....

.....

Mengetahui
Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara
Ketua

.....

**Form PMD-4****SURAT PENGANTAR**

Perihal : Penyiampaian Berita Acara
Hasil Penghitungan Suara
Di Tingkat TPS

....., Juli 2022

Yth. Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa
Desa Kecamatan

Di;-
.....

Bersama ini diteruskan Dokumen dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di :

Tempat Pemungutan Suara :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Karimun

Jenis Dokumen yang diteruskan terdiri dari :

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, meliputi :

No	Formulir	Keterangan
1	FORM PMD	BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
2	FORM PMD-1	SERTIFIKAT HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
3	FORM PMD-2	CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI
4	FORM PMD-3	SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH
5	FORM PMD-5	TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
6	FORM PMD-6	SURAT UNDANGAN PEMILIH UNTUK MEMBERIKAN HAK PILIH DI TPS
7	FORM PMD-7	DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS
8	FORM PMD-1 PLENO	CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

B. Surat Suara yang digunakan, Surat Suara Tidak terpakai, dan Surat suara yang rusak/dikembalikan.

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

YANG MENYERAHKAN
KETUA KPPS TPS

YANG MENERIMA
KETUA PPTD

.....

.....



Form PMD-5

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SALINAN
BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Tempat Pemungutan Suara :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Karimun

No	Nama Saksi	Nama Calon Kepala Desa	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			

....., 20....
Yang menyerahkan
Ketua KPPS

.....



Form PMD-8

BERITA ACARA
IDENTIFIKASI DOKUMEN DAN PERALATAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS : (.....)
Desa Kecamatan Kabupaten Karimun telah melaksanakan
kegiatan sebelum pemungutan suara antara lain:

- a. Pembukaan kotak suara;
- b. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
- c. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
- d. Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Seluruh **Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Saksi dari calon kepala desa.**

Hasil identifikasi dan penghitungan dokumen serta peralatan antara lain sebagai berikut:

A. Dalam Kotak Suara :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Surat Suara Berdasarkan Jumlah DPT + 2,5 % | :Lembar |
| 2. Tinta | :Botol |
| 3. Alat Tetes Tinta | :Buah |
| 4. Alat Coblos | :Batang |
| 5. Bantal Alas Coblos | :Buah |
| 6. Salinan DPT | :Exmp |
| 7. Spidol | :Batang |
| 8. Ballpoint | :Batang |
| 9. Karet Pengikat Surat Suara | :Ikat |
| 10. Kertas Telli | :Exmp |

B. Di Luar Kotak Suara :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Poster Calon Kepala Desa | :Exmp |
| 2. Amplop Surat Suara Sah | :Exmp |
| 3. Amplop Surat Suara Tidak Sah | :Exmp |
| 4. Amplop Surat Suara Tidak Terpakai | :Exmp |
| 5. Amplop Surat Suara Yang Rusak/Dikembalikan | :Exmp |

Setelah selesai pelaksanaan identifikasi dan penghitungan dokumen serta peralatan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS : (.....) Desa Kecamatan Kabupaten Karimun, menyatakan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karimun dimulai Pukul :07.30WIB dan akan ditutup pada Pukul : 13.00 WIB.

....., 20.....
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
TPS : (.....) Desa Kecamatan Kabupaten Karimun

1. Ketua

:

:
2. Anggota

:

:
3. Anggota

:

:
4. Anggota

:

:
5. Anggota

:

:
6. Anggota

:

:
7. Anggota

:

:

Saksi-Saksi

Nama	Saksi Dari Calon Kepala Desa	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN KARIMUN

Jalan.....,

Telepon/Faksimile:

Laman :.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESAKECAMATAN.....
KABUPATEN KARIMUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Karimun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 2);
9. Peratutan Bupati Karimun Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN.

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Karimun.

KEDUA : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah:

- Nama :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Nomor Urut :
- Perolehan Suara :

KETIGA : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, selanjutnya akan diusulkan kepada Bupati Karimun untuk mendapatkan pengesahan dan pelantikan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dapat dipergunakans ebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....20

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua,

.....



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA.....

Jalan.....,
Telepon/Faksimile:
Laman :.....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KECAMATAN

NOMOR TAHUN 20....

TENTANG

PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH
DI DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARIMUN PERIODE SAMPAI DENGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
.....

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 huruf c
Peraturan Bupati Karimun Nomor 24 Tahun 2022 tentang
Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa di
Kabupaten Karimun

b. bahwa berdasarkan Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa
..... Nomor tanggal Perihal Laporan Hasil
Pemilihan Kepala Desa

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) tentang Penetapan Kepala Desa
Terpilih di Desa Kecamatan Kabupaten
Karimun Periode sampai dengan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Karimun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TENTANG PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH DI DESA KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN PERIODE
- KESATU : Menetapkan calon Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karimun Tahun
- KEDUA : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana Diktum KESATU adalah:
Nama :
TempatTanggalLahir :
Pendidikan : S1
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)
Jumlah Perolehan Suara :
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal,.....20

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
Ketua,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN
Jalan

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS** Kecamatan Kabupaten Karimun telah melaksanakan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Kepala Desa, yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, dan warga masyarakat yang hadir, bertempat di :

TPS/Kantor Desa :
Desa :
Kecamatan :

Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dimulai pukul WIB dengan melakukan kegiatan menjumlahkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS berdasarkan Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA

Ketua,	Sekretaris,	Anggota,
.....		

SAKSI/CALON KEPALA DESA,

1.	2.	3.	4.	5.
Nama Saksi/Calon:	Nama Saksi/Calon:	Nama Saksi/Calon:	Nama Saksi/Calon:	Nama Saksi/Calon:
.....				
.....				

****coret yang tidak sesuai/perlu

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN
Jalan,

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
Nomor:/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS** Kecamatan Kabupaten Karimun telah melaksanakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa, yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, dan warga masyarakat yang hadir, bertempat di :

TPS : Nomor Dusun
Desa :
Kecamatan :

A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS** dalam acara pemungutan suara dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS** dimulai pukul s.d dengan melakukan kegiatan:

1. Pengecekan kelengkapan TPS, tempat duduk calon kepala desa, pemeriksaan bilik suara dan kotak suara.
2. Mengumumkan jumlah DPT dan nama-nam calon kepala desa sesuai nomor urut.
3. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai mekanisme dan tata cara pemberian suara di TPS.
4. Berhubung sampai dengan pukul WIB pemungutan suara belum selesai karena masih ada pemilih di TPS yang belum menggunakan hak pilihnya, maka disepakati bahwa pelaksanaan pemungutan suara ditambah sampai pukul atau sampai pemilih yang telah hadir di TPS dan sudah menyerahkan surat undangan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS** tetapi belum atau belum selesai memberikan suaranya.***

B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Kegiatan penghitungan suara dimulai pukul WIB dengan melakukan kegiatan:

1. Menghitung dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT.
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan, tidak digunakan, dan rusak atau keliru coblos.
3. Menghitung dan mencatat jumlah suara sah dan suara tidak sah.
4. Mencatat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi.
5. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS, terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA

Ketua,	Sekretaris,	Anggota,
.....		

SAKSI/CALON KEPALA DESA,

1.	2.	3.	4.	5.
Nama Saksi/Calon:	Nama Saksi/Calon:	Nama Saksi/Calon:	Nama Saksi/Calon:	Nama Saksi/Calon:
.....				

****coret yang tidak sesuai/perlu

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN
Jalan,

SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang Saudara/I (L/P*) No. Urut dalam DPT:, NIK/Identitas lain untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Alamat :

- Tata cara pemberian suara
- Coblos pada nomor urut atau Foto atau nama calon Kepala Desa
 - Membawa KTP/KK/Suket
 - Membawa Surat Undangan

....., 20....
Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara,
Ketua

Catatan:
Pemilih disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara.

X..... Gunting disini

Yang Menyerahkan,	Yang Menerima,	Nama Pemilih	:	(L/P)
		No. DPT	:	
		Diterima tgl.	:	
(.....)	(.....)			
Nama Jelas	Nama Jelas			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN
Jalan,

SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang Saudara/I (L/P*) No. Urut dalam DPT:, NIK/Identitas lain untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Alamat :

- Tata cara pemberian suara
- Coblos pada nomor urut atau Foto atau nama calon Kepala Desa
 - Membawa KTP/KK/Suket
 - Membawa Surat Undangan

.....20....
Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara,
Ketua

Catatan:
Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

X..... Gunting disini

Yang Menyerahkan,	Yang Menerima,	Nama Pemilih	:	(L/P)
		No. DPT	:	
		Diterima tgl.	:	
(.....)	(.....)			
Nama Jelas	Nama Jelas			



Form PMD-7

DAFTAR HADIR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Desa : Kecamatan : Kabupaten : Karimin
Tahun 20....

Hari :
Tanggal :

TPS : 001

No		NIK	Nama	L/P	Tanda Tangan/Cap Jempol
Urt	DPT				
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
dst					

JUMLAH YANG HADIR :
LAKI-LAKI : Orang
PEREMPUAN : Orang
JUMLAH : Orang

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
Ketua

.....
Nama dan Tanda Tangan



Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor :001
Kecamatan :
Provinsi : KEPULAUAN RIAU

Desa :
Kabupaten : KARIMUN

[illegible]

[illegible]

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA

No.	Jabatan	Nama lengkap	Tanda tangan
1	Ketua		1.....
2	anggota		2.....
3	anggota		3.....
4	anggota		4.....
5	anggota		5.....
6	anggota		6.....
7	anggota		7.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON KEPALA DESA

NAMA LENGKAP		TANDA TANGAN
		1.....
		2.....
		3.....
		4.....

CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 20...

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KARIMUN
PROVINSI : KEPULAUAN RIAU

NO. URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	RINCIAN				
	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	TPS	TPS	TPS	dst	JUMLAH
1						
2						
Dst						
Jumlah Suara Sah						
Jumlah Suara Tidak Sah						

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			

SAKSI/CALON KEPALA DESA

NO	NAMA LENGKAP	NAMA CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			
2			
dst			

SAKSI-SAKSI

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1		PANITIA PILKADES KEC	
2		BPD	



TELITI TERLEBIH DAHULU SURAT SUARA ANDA
SEBELUM MENENTUKAN PILIHAN



SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....

KECAMATAN.....

TAHUN.....

1

CALON LAIN

2

CALON LAIN

3

CALON LAIN

4

CALON LAIN

5

CALON LAIN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERHENTIAN,
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA

C. Contoh Format Dokumen Administrasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Kabupaten

1. Surat Keterangan Telah Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Akhir Masa Jabatan kepada Bupati yang dikeluarkan oleh Camat
2. Surat Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih
3. Surat Mohon Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa

SURAT KETERANGAN

Nomor:/...../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Kabupaten Karimun,
dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Tempat dan tanggal lahir (umur) :
Agama :
Pendidikan terakhir :
Pekerjaan :
Alamat :

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan administrasi jabatan Kepala Desa,
menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama tersebut di atas TELAH
MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN KEPADA BUPATI.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dapat digunakan sebagai syarat pendaftaran calon kepala desa
..... kecamatan Kabupaten Karimun Tahun

.....,
CAMAT

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS
Pangkat
NIP



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN.....

Jalan.....
Telepon/Faksimile:
Laman : Pos-el:

.....20.....

Kepada :

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : (...) berkas
Perihal : Usul Pengesahan dan Pelantikan
Calon Kepala Desa Terpilih

Yth. Bupati Karimun
Cq. Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tingkat Kabupaten

di-
TEMPAT

Menindaklanjuti Laporan Ketua BPD Desa Kecamatan tanggal
..... Nomor:, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Surat BPD Desa Tanggal Nomor:
bahwa pada hari tanggal telah diterima laporan pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Periode
sampai dengan, berjalan aman, tertib, lancar sehingga terpilih calon
Kepala Desa dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut:
2. bahwa Calon Terpilih Kepala Desa atas nama Sdr Nomor Urut
..... dengan memperoleh suara terbanyak suara dengan Pendidikan
..... dan kami usulkan untuk dapat ditetapkan dan diangkat sebagai
Kepala Desa Defenitif serta dilantik oleh Bupati Karimun.
3. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan usulan
ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan sebanyak 2 (dua)
rangkap yakni:
 - a. asli dan fotocopy Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa
Terpilih;
 - b. asli dan fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa
tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - c. asli dan fotocopy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - d. asli dan fotocopy berkas Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima
kasih.

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tingkat Kecamatan
Ketua,

Camat.....
.....
NIP



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN.....

Jalan.....

Telepon/Faksimile:

Laman : Pos-el:

....., 20.....

Kepada :

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : (...) berkas
Perihal : Mohon Fasilitasi Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Kepala Desa

Yth. Bapak Bupati Karimun
Cq. Panitia Pemilihan
Kepala Desa Tingkat
Kabupaten

di-
TEMPAT

Berdasarkan surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat
Desa..... Kecamatan tanggal.....Nomor:....., dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa
telah menerima laporan pengaduan pelanggaran pelaksanaan
pemilihan kepala desa di Desa Kecamatan, dan telah
dilakukan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun
belum dapat diselesaikan;
2. bahwa pada tanggal Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat
Kecamatan telah menerima laporan hasil penyelesaian dari Panitia
Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa di Desa Kecamatan, dan
telah dilakukan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku
namun belum juga dapat diselesaikan; dan
3. bahwa berdasarkan penjelasan diatas kami mohon fasilitasi
penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dimaksud agar Calon
Kepala Desa terpilih dapat disahkan dan dilantik oleh Bupati Karimun.

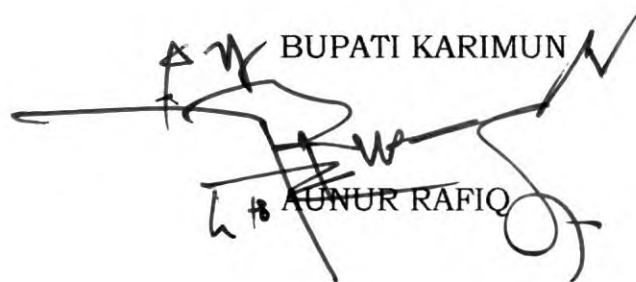
Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan
terima kasih.

Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa Tingkat Kecamatan
Ketua,

Camat.....
.....
NIP

D. Penutup

Demikian contoh format berbagai dokumen yang digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa sebagai panduan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karimun.



BUPATI KARIMUN

AUNUR RAFIQ